KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF SAMPANG PERIODE 2014-2019 DALAM MENGINISIASI PERATURAN DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

(StudiAnalisis Gender dan Politik)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos) dalam Bidang Ilmu Politik

Oleh :

ALFIN ZAKARIA

NIM : I71215013

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2019

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALFIN ZAJARIA

NIM : I71215013

Program Studi : ILMU POLITIK

Judul Skripsi : Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2016 Dalam Menginisiasi Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan (Studi Gender Dan Politik)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akadernik apapun.
2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, Agustus 2019

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Alfin Zakaria

NIM.I71215013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : ALFIN ZAKARIA

NIM : I71215013

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Yang Berjudul : **KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF SAMPANG PERIODE 2014-2019 DALAM MENGINISIASI PERATURAN DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Studi Analisis Gender dan Politik),** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 05 Agustus 2019

Pembimbing

Holilah, S. Ag, M. Si
NIP. 197610182008012008

PENGESAHAN

Skrispi oleh Alfin Zakaria "**KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF SAMPANG PERIODE 2014-2019 DALAM MENGINISIASI PERATURAN DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Studi Analisis Gender dan Politik)**" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal Agustus 2019.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I	Penguji II
Holilah, S.Ag, M.Si NIP. 197610182008012008	**Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si** NIP. 196909071994032001
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. H. M. Ismail, M.H., M.Si NIP. 196005211986081001	**Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si** NIP. 197202062007101003

Surabaya, 7 Agustus 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D
NIP.197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALFIN ZAKARIA
NIM : I71215013
Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU POLITIK
E-mail address : alfienzakarya7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF SAMPANG PERIODE 2014 – 2019 DALAM MENGINISIASI PERATURAN DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (STUDI ANALISIS GENDER DAN POLITIK)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2019

Penulis

(ALFIN ZAKARIA)

ABSTRAK

Skripsi Alfin Zakaria,2019. Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 Dalam Memperjuangkan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Studi Gender Dan Politik). Skripsi Program Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti melihat adanya minimnya keterwakilan perempuan di DPRD sampang yang hanya 1 orang dan budaya patriarki yang berkembang dimasyarakat sampang. Rumusan masalah terkait penelitian ini: Bagaimana proses anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam memeperjuangkan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tujuan dari penelitian ini untuk Mengidentifikasi proses anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam memperjuangkan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Teori yang digunakakan memakai teori gender dan politik.

Hasil penelitian dapat ditarik dua kesimpulan yang peneliti ambil. Anggota legislatif sampang cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan yakni dalam menjalankan fungsi legislasi atau membuat undang-undang. Selain itu meski hampir seluruh anggota DPRD kabupaten sampang adalah laki-laki, namun meraka memiliki wawasan yang luas dan peka terhadap segala permasalahan perempuan yang ada di kabupaten Sampang. Hal itu dapat dinilai dengan berhasil menciptakan Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Sebagai jawaban atas segala permasalahan perempuan di kabupaten sampang.Terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan perda meliputi, tahap perencanaan, tahap perumusan, tahap pembahasan, tahap penetapan dan tahap perundangan. Dalam tahap perundangan yang berupa sosialisi atau penyebarluasan Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang yang telah diundangkan dalam lembaran daerah. Menemukan fakta terdapat faktor penghambat terciptanya kesetaran gender yaitu budaya yang berkembang dimasyarakat sampang dengan budaya patriarki yang kuat. Sehingga perempuan disana meyakini posisi perempuan hanya pada ranah domestic dan menimbulkan keraguan bagi perempua sampang untuk ikut mengambil bagian pada ranah publik.

Kata Kunci : *Proses Pembuatan Perda, Perda Pemberdayaan Perempuan, Gender Dan Politik.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu 10
B. Landasan Teori 14
   1. Gender 14
   2. Politik 17
C. Isu Gender dan Politik 25
   1. Politik Maskulinisme 25
   2. Politik Feminisme 26
D. Pemberdayaan Perempuan 29
E. Dewan Perwakilan Raykat Daerah 33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian 42
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 43
C. Pemilihan Informan 43
D. Tahap-Tahap Penelitian 44
E. Teknik Pengumpulan Data 45
F. Teknik Analisis Data 47
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian 51
1. Profil Kabupaten Sampang 51
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang 52
3. Kududukan Anggota DPRD Kabupaten Sampang 54
B. Deskripsi Penelitian 57
1. Profil Informan 57
2. Peraturan Dearah Pemberdayaan Perempuan 59
C. Analisis Data 62
1. Proses Anggota Legislatif Sampang dalam Menginisiasi Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan..... 62
D. Temuan Penelitian 77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 80
B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN

1. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Pedoman Wawancara
3. Dokumentasi
4. Hasil Cek Turnitin/Plagiasi
5. Kartu Bimbingan
6. Biodata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan salah satu cara untuk menentukan arah perjalanan bangsa sekaligus menentukan siapa yang paling pantas untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara tersebut.[1]Menurut tricahyo[2] secara universal pemilihan umum merupakan instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan kepentingan rakyat.

Dari definisi diatas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Membentuk pemerintah yang sah serta sebagai sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikut sertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara, kedaulatan rakyat dijalankankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan system perwakilan (*reprentatatve democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy)*. Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilu *(general election)* secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

Tidak hanya pemilihan eksekutif, pemilu juga merupakan langkah untuk memilih wakil rakyat di perlemen yang tergabung dalam lembaga

[1]Sarrdini, Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonsia. Cet.1* Yokyakarta; Fajar media press: hal;298

[2] Tricahyo, ibnu, *Reformasi Pemilu Menuju pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal.* Malang: in-Trans Publishing.2009 hal: 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legislatif. Dalam pagelaran pemilu leslatitif DPRD kabupaten sampang partai-partai beradu untuk memenagkan pemilu 2014. Di mana dalam pemilu legislatif 2014 terdapat beberapa partai yang berhasil masuk dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Sampang, meliputi PKB, PDI-P, PPP, DEMOKRAT, GOLKAR, GERINDA, HANURA, PBB, PAN, NASDEM. Jika digambarkan dalam bentuk tabel peroleh kursi partai di DPRD sampang sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perolehan Suara Partai DPRD sampang

No	Partai	Kursi
1	PKB	8
2	GERINDRA	8
3	PPP	7
4	DEMOKRAT	6
5	HANURA	4
6	PAN	3
7	PDI-P	2
8	PKS	2
9	NASDEM	2
10	PBB	1

Sumber: komisi pemilihan umum sampang

Keseluruhan anggota DPRD kabupaten sampang seluruhnya berjumlah 45 anggota Dewan. Sejarah singkat perjalanan lembaga DPRD dari masa kemasa tidak jauh berbeda jika dilihat dari komposisi jumlah anggota legislatif laki-laki dan perempuan. dari beberapa pemilu legislatif yang pernah diselenggarakan hampir seluruhnya laki-laki yang berhasil duduk menjadi anggota dewan. Hanya berbeda pada tahun 2014 terdapat 1 perempuan yang berhasil lolos dalam anggota legislatif. Berikut adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data tentang representasi di DPRD Kabupaten Sampang tahun 1971 hingga tahun 2019 :

Tabel 1.2
Presentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sampang dari tahun 1971 hingga 2019.

Periode	Jenis Kelamin			
	Perempuan	%	Laki-laki	%
1971-1977	0	0	45	100
1977-1982	0	0	45	100
1982-1987	0	0	45	100
1987-1992	0	0	45	100
1992-1997	0	0	45	100
1997-1999	0	0	45	100
1999-2004	0	0	45	100
2004-2009	0	0	45	100
2009-2014	1	2,22	44	97,78
2014-2019	1	2,22	44	97,78

Sumber: diolah dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang 2014

Mengacu pada tabel tersebut, sangat ironi ketika dikomparasikan dengan jumlah laki-laki yang ada di kabupaten sampang yaitu sebanyak 435.195 jiwa dan perempuan sebanyak 449.009 namun hanya memiliki 1 wakil perempuan di DPRD kabupaten sampang.[3] Sungguh secara politis tidak sama sekali menunjukkan "*equal representation*" atau kesetaraan perwakilan di DPRD. Maka dapat dipastikan watak DPRD disana jika melihat kebijakan yang dihasilkan tentu akan bias gender atau bersifat maskulin.

[5] https://sampangkab.bps.go.id/statictable/2014/01/02/123/-banyaknya-penduduk-akhir-tahun-menurut-kecamatan-dan-rasio-jenis-kelamin-di-kabupaten-sampang-2013-.html diakses pada 23 Juni 2019 pukul 22.53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partai politik belum mentaati penuh terhadap kewajiban merekaa atas 30 % pencalonan perempuan sebagai caleg (calon anggota legislatif) nomor jadi, atau nomor urut yang petensial agar terpilih. Kebanyakan perempuan justru dijadikan sebagai simbol akomodatif, dengan diberi nomor urut susah meloloskan perempuan agar bisa duduk di parlemen.

Selain mininya keterwakilan perempuan di DPRD sampang, disokong juga oleh budaya yang berkembang dimasyarakat.salah satu budaya yang berkembang dalam masyarakat Sampang adalah penghormatan yang tinggi kepada pilar-pilar penyangga kebudayaan Sampang, yakni bhuppa'-bhabhu'-ghuru-rato, yang dalam bahasa Indonesia berarti bapak - ibu - guru (kyai) - ratu (pemerintah). Ungkapan ini sering muncul dalam pergaulan sehari-hari pada masyarakat Sampang hingga saat ini. Sistem budaya patriarki yang berkembang di Sampang juga menjadi struktur sosio-religius yang memapankan posisi bapak sebagai orang yang kali pertama harus dihormati.

Menurut Subandi dan Hanif Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang mendukung dan membenarkan dominasi laki-laki, sehingga menimbulkan pemusatan kekuasaan dan privilige di tangan kaum laki-laki dan mengakibatkan kontrol dan sub-ordinasi perempuan serta menciptakan ketimpangan sosial antar gender. [4]

[4] Idi Subandi dan Hanif Suranto, "Sebuah Pengantar" dalam Wanita dan Media (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1998)hlm. LIV

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, patriarki adalah segala kebiasaan masyarakat yang dijadikan warisan sosial dengan memposisikan laki-laki sebagai penguasa atau pendominasi atas perempuan dalam sendi-sendi kehidupan sosial. Secara kultural, sistem patriarki tersebut merupakan sebuah konstruksi sosial terhadap relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Konstruksi sosial ini dapat berupa anggapan-anggapan masyarakat, mitos-mitos relasi gender dan bisa berupa kebiasaan-kebiasaan yang dianggap suatu kewajaran yang diaplikasikan dalam kehidupan sosial. Kekuatan religius juga ikut menopang kemapanan posisi bapak di urutan pertama orang yang harus dipatuhi. Legitimasi agama ini menjadi sejarah awal munculnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan penempatan bhabhu' (ibu) di urutan kedua sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari persoalan perempuan yang berada di bawah hegemoni kaum laki-laki sebagaimana tampak dari uraian di atas.

Meski keterwailan perempuan di sampang hanya 1 orang anggota dewan dan budaya patriarki sangat kuat disana, dalam kurun waktu periode 2014-2019terdapat 1 peraturan daerah yang terkait kepentingan perempuan, yaitu: Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Perda tersebut sebagai regulasi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan menjadi produk hukum dalam meningkatkan kualitas perempuan di kabupaten sampang. Salah satu isi tentang pemberdayaan perempuan dalam perda tersebut terdapat pada BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

[5]nomor 18 yang menyebutkan: Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampu fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Berdasarkan minimnya keterwakilan perempuan di DPRD sampang yang hanya 1 orang dan juga fenomena patriarkit yang kuat pada masyarakat sampang diatas danmenjadi sebuah ketertarikan bagi peneliti ini untuk menganalisa lebih lanjut terkait dengan bagaimana kinerja anggota legislatif sampang dalam memperjuangkan produk kebijakan yang responsif terhadap masalah perempuan. Kemudian dibuat dalam karya ilmiah berntuk skripsi dengan judul **"Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 Dalam Menginisiasi Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan. (Studi Analisis Gender dan Politik)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana proses anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam menginisiasi peraturan daerah pemberdayaan perempuan?

[5]Pasal 1 ketentuan umum BAB I Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang nomor; 18,19,22,23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

Mengidentifikasi proses anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam menginisiasi peraturan daerah pemberdayaan perempuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meambah wawasan dan memberi informasi serta menambah pustaka dalam dunia politik tentang kinerja anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam memperjuangkan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2. Manfaat praktis

   a. Bagi pemerintah

      Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam hal mengembangkan layanan seta pelaksanaan tugas kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

      1) Dapat menjadi bahan rujukan/ referensi untuk penelitian lanjutan bagi pemerintah khususnya yang mengkaji permasalahan tentang Kinerja anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam menginisiasi peraturan daerah pemberdayaan perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut pemberian bantuan kepada masyarakat.

b. Bagi Peneliti

Guna memenuhi tugas akhir skripsi Strata 1 serta dapat menambah wawasan peneliti mengenai kinerja proses anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam menginisiasi peraturan daerah pemberdayaan perempuan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama (I) berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian..

Bab kedua (II) berisi kajian teoritik tentang Kinerja anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam memperjuangkan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Bab ketiga (III) berisi metodologi penelitian yang meliputi, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subyek penelitian dan informan, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data dan sistematika pembahasan.

Bab keempat (IV) isinya penyajian dan analisis data yang akan menyajikan hasil data lapangan dan analisis tentang Kinerja anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam memperjuangkan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Bab kelima (V) berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama dari penelitian ini, ada beberapa penelian terdahulu yang relevan sbegai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliastuti Wulandari pada tahun 2016 dalam jurnal yang berjudul "KINERJA POLITISI PEREMPUAN DI DPRD KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014-2019". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin tahun 2014-2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa kinerja politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin tahun 2014-2016 sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi, dibuktikan dengan berhasil disepakatinya Perda yang berkaitan dengan gender, dan anak. Politisi perempuan dinilai mampu mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan. Selain itu pelaksanaan peran politisi perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melaksanakan fungsi anggaran dapat dilihat dari berhasil menetapkan besaran anggaran untuk mendukung program-program peningkatan perempuan, politisi perempuan juga berperan dalam memberikan saran dan pendapat pada Walikota, menyiapkan, menyusun serta ikut menetapkan RAPBD menjadi APBD sehingga dapat mendukung program-program khususnya program yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Politisi perempuan dinilai aktif dan mampu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, diantaranya melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta melaksanakan pengawasan APBD oleh SKPD.

Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu ini adalah membahas mengenai tiga fungsi pokok anggota legislatif serta kinerja anggota dewan dalam upaya memperjuangkan kepetingan perempuan . Kemudian terkait perbedaan yang paling mendasar dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada fokus penelitian pada kinerja anggota legislatif sampang baik laki-laki atau perempuan dalam memperjuangkan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Khusna pada tahun 2019 yang berjudul "PERAN ELIT POLITIK PEREMPUAN (Studi Peran Legislator Perempuan Dalam Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo Periode 2014-2019)". Ada dua rumusan masalah terkait penelitian ini 1.) Bagaimana Peran Legislator Perempuan Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Sidoarjo. 2.) Bagaimana Kinerja Legislator Perempuan Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran dan kinerja anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Teori yang digunakakan memakai Teori Representasi Hanna F Pitkin dan Teori Gender Robert Stoller. Hasil penelitian ini ada dua. Pertama dimana peran anggota dewan perempuan yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo terlihat belum maksimal dan memerlukan upgrading. Karena minimnya suara perwakilan politik kaum perempuan dan tidak ada yang menjadi pimpinan di lembaga DPRD. Namun dengan adanya dua anggota dewan perempuan yang masuk dalam jajaran anggota Bapemperda dapat dikatakan cukup mewakili dalam membuat peraturan daerah, karena yang berperan penting dalam fungsi legislasi adalah Bapemperda. Kedua kinerja yang dihasilkan oleh anggota dewan perempuan sudah baik (progresif) dan menjawab social support kebutuhan masyarakat, dimana upaya-upaya anggota dewan perempuan dalam menampung aspirasi masyarakat, dan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk kaum perempuan dan sudah adanya perda yang responsif gender.Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu ini adalah penelitian ini membahas mengenai peran serta kinerja anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewan perempuan dalam menjalankan tugas pokok serta fungsi sebagai anggota dewan. Kemudian terkait perbedaan yang paling mendasar dari penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang ingin menelinti tentang kinerja dan proses anggota dewan dalam memperjuangkan pereturan daerah tentang pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. Penelitian dari Lestari pada tahun (2015) dalam penelitiannya yang berjudul " Kedudukan Dan Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Fungsi Legislasi Di Dprd Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014" dengan rumusan masalah 1). Bagaimana kedudukan perempuan sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014? 2). Bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014? 3). Bagaimana kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Hasil dalam penelitian ini adalah kedudukan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 masih marginal secara politik, peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 terlihat tidak maksimal, dan kedudukan atau jabatan anggota dewan mempengaruhi peran anggota dewan baik itu anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewan perempuan maupun laki-laki khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014[6].

B. Landasan Teori

1. Gender

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya dan yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting karena selama ini sering sekali mencampuradukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat[7].

Menurut para ahli lainnya seperti Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan *(cultural expectations for women and men)*. H. T. Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Linda L. Lindsey menganggap

[6]Lestari, H. (2015). *KEDUDUKAN DAN PERAN ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DALAM FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KABUPATEN CILACAP PERIODE 2009-2014* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
[7]Helen Tierney (ed), Women's Studies Encyclopedia, Vol 1, New York: Green Wood Press, h.153)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender *(What a given society defines as masculine or feminim is a component of gender)*. Elaine Showalter menegaskan bahwa gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya[8].

Dari pengertian gender menurut para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Artinya perbedaan sifat, sikap dan perilaku yang dianggap khas perempuan atau khas laki-laki atau yang lebih populer dengan istilah feminitas dan maskulinitas, terutama merupakan hasil belajar seseorang melalui suatu proses sosialisasi yang panjang di lingkungan masyarakat, tempat ia tumbuh dan dibesarkan.

Kesetaraan Gender adalah kalimat yang seringkali kita dengar terucap dalam diskusi ataupun tertulis dalam sejumlah referensi. Apa arti kesetaraan gender? Untuk menjelaskannya, berikut ini kami ketengahkan sejumlah istilah yang erat kaitannya dengan problematika gender selain istilah tersebut.

a. Pengarusutamaan Gender

[8]Ramli, M. A. (2010). Bias gender dalam masyarakat Muslim: antara ajaran Islam dengan tradisi tempatan. *Jurnal Fiqh*, *7*, 49-70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengarusutamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

b. Kesenjangan Gender

Dikatakan terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan jenis kelamin lainnya (Laki-laki lebih banyak dari perempuan atau sebaliknya)

c. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

d. Keadilan Gender

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki[9].

2. Politik

Ilmu politik apabila dipandang sebagai ilmu sosial dan memiliki dasar, rangka, fokus dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik dikategorikan sebagai ilmu yang termuda, karena ilmu ini dikenal secara luas oleh publik tepatnya pada abad ke sembilan belas. Pada tahap ini ilmu politik secara pesat dan berdampingan dengan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti ilmu sosiologi, antropologi, ekonomi dan psikologi, dalam perkembangnnya kesemuaannya mereka saling mempengaruhi. Jika ilmu politik ditinjau secara komprehensif dan rasional yang mencakupi aspek negara dan kehidupan politik, maka dengan sendirinya ilmu politik dikategorikan sebabai ilmu tertua. Pada taraf ini ilmu politik bersandarkan kepada ilmu filsafat dan sejarah[10].

[9] Nugraha, Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

[10] Prof. Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, halaman:5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pengertian politik menurut para ahli adaalah sebagai berikut[11]:

a. Roger. F. Soltau: ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.
b. Karl W. Deutsch: pengertian politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.
c. Ossip K. Flectheim: ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan beserta sifat dan tujuan gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi negara.
d. J. Barents: ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan suatu negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.
e. Goodin: ilmu politik adalah penggunaan kekuasaan sosial secara paksa. Jadi, ilmu politik dapat diartikan sebagai sifat dan sumber paksaan itu serta cara menggunakan kekuasaan social dengan paksaan tersebut.

[11] 8http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-ilmu-politik- menurut-para.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skema konseptual politik didasarkan kepada 4 hal penting dalam Politik yaitu Sosialisasi politik, partisipasi politik, rekruitmen politik dan komunikasi politik. Skema konseptual politik merupakan bagian terpenting dalam sosiologi politik, dimana sosiologi politik merupakan mata rantai antara politik dan masyarakat, antara sturktur-struktur sosial dengan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik. Dengan demikian kita melihat bahwa sosiologi politik merupakan jembatan teoritis dan metodologis antara sosiologi dengan ilmu politik, atau sering pula disebut sebagai *"hybrid inter-disipliner"*. Semua konsepsi itu sifatnya interdependen, satu sama lain saling mempunyai ketergantungan dan saling berkaitan.

a. Kapabilitas Politik

Level kedua dari aktivitas sistem politik terletak pada fungsifungsi kemampuan. Kemampuan suatu sistem politik menurut Almond terdiri atas kemampuan ekstraktif, regulatif, distributif, simbolis, dan responsif.

1) Kemampuan ekstraktif adalah kemampuan sistem politik dalam mendayagunakan sumber-sumber daya material ataupun manusia baik yang berasal dari lingkungan domestik (dalam negeri) maupun internasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kemampuan regulatif adalah kemampuan sistem politik dalam mengendalikan perilaku serta hubungan antar individu ataupun kelompok yang ada di dalam sistem politik.Dalam konteks kemampuan ini sistem politik dilihat dari sisi banyaknya (undang-undang dan peraturan) yang dibuat serta intensitas penggunaannya karena undang-undang dan peraturan dibuat untuk dilaksanakan bukan disimpan di dalam laci pejabat dan warganegara. Selain itu, kemampuan regulatif berkaitan dengan kemampuan ekstraktif di mana proses ekstraksi membutuhkan regulasi.
3) Kemampuan distributif adalah kemampuan sistem politik dalam mengalokasikan barang, jasa, penghargaan, status, serta nilai- nilai (misalnya seperti nilai yang dimaksud Lasswell) ke seluruh warga negaranya.Kemampuan distributif ini berkaitan dengan kemampuan regulatif karena untuk melakukan proses distribusi diperlukan rincian, perlindungan, dan jaminan yang harus disediakan sistem politik lewat kemampuan regulatif-nya.
4) Kemampuan simbolik adalah kemampuan sistem politik untuk secara efektif memanfaatkan simbol-simbol yang dimilikinya untuk dipenetrasi ke dalam masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun lingkungan internasional.Misalnya adalah lagu-lagu nasional, upacara-upacara, penegasan nilai-nilai yang dimiliki, ataupun pernyataan-pernyataan khas sistem politik.Simbol adalah representasi kenyataan dalam bahasa ataupun wujud sederhana dan dapat dipahami oleh setiap warga negara.Simbol dapat menjadi basis kohesi sistem politik karena mencirikan identitas bersama.Salah satu tokoh politik Indonesia yang paling mahir dalam mengelola kemampuan simbolik ini adalah Sukarno dan pemerintah Indonesia di masa Orde Baru.

5) Kemampuan responsif adalah kemampuan sistem politik untuk menyinkronisasi tuntutan yang masuk melalui input dengan keputusan dan tindakan yang diambil otoritas politik di lini output. Almond menyebutkan bahwa pada negara-negara demokratis, output dari kemampuan regulatif, ekstraktif, dan distributif lebih dipengaruhi oleh tuntutan dari kelompok-kelompok kepentingan sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat demokratis memiliki kemampuan responsif yang lebih tinggi ketimbang masyarakat non demokratis.Sementara pada sistem totaliter, output yang dihasilkan kurang responsif pada tuntuan, perilaku regulatif bercorak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paksaan, serta lebih menonjolkan kegiatan ekstraktif dan simbolik maksimal atas sumber daya masyarakatnya.

b. Affirmative Politik

Sebuah gagasan penyetaraan gender dalam bidang politik ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang tertuang amanat pentingnya pendidikan politik dengan tetap memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap aktivitas politik. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 kemudian dipertegas kembali porsi keterwakilan perempuan dalam setiap aktivitas politik minimal 30 persen kedudukan. Pembagian porsi kedudukan itulah disebut dengan affirmative action (tindakan afirmatif) sebuah tindakan yang memastikan bahwa masalah kekurangan keterwakilan gender dalam bidang politik di Indonesia dapat ditangani. Pada Pasal 53 dari undang-undang tersebut mensyaratkan partai politik untuk menominasikan setidaknya 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif terbuka dalam Pemilu 2009., namun undang-undang ini tidak secara tegas memberikan sangsi bagi para partai politik yang tidak mematuhinya, sehingga enam dari tigapuluh delapan partai yang ikut serta dalam pemilu 2009 gagal menominasikan 30 persen calon legislatif perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam daftar calon anggota legislatif yang telah diusulkan[12]. Affirmative action ini diharapkan menjadi sebuah solusi dalam menangani ketimpangan gender dalam aktivitas politik, para perempuan diharapkan dapat memainkan perannya dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan dan talentanya sehingga akan membantu terciptanya peluang-peluang perempuan mendapatkan posisi yang selama ini sudah terlanjur di dominasi oleh para laki-laki.

Keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan publik memang telah mengalami peningkatan namun partisipasi yang diharapkan seperti keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pemerintahan tingkat lokal, maupun nasional masih terhitung rendah. Sebutlah tingkat kabupaten yang merupakan lapisan pemerintah paling dekat dengan masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembangunan di daerah serta pelayanan sosial bagi masyarakat. Terbatasnya keterwakilan perempuan di pemerintah kabupaten dapat berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan, tidak teratasinya kekhawatiran perempuan, dan prioritas-prioritas pembangunan dalam rencana pembangunan daerah dan mungkin akan mempertegas marjinalisasi terhadap perempuan dalam

[12] UNDP (2010), Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah.UNDP Indonesia.Halaman 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan pelayanan sosial pada tingkatan lokal. Merupakan sebuah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender. Demikianlah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 mengenai apa itu keterwakilan perempuan di dalam ruang lingkup politik.

Pada hakekatnya sesuai dengan penjelasan sebelumnya mengenai affirmative action, dimana perempuan mendapatkan kuota 30 persen dalam aktivitas politik, termasuk didalamnya pencalonan dari partai politik dalam mendapatkan kedudukan pada kursi di parlemen, akan tetapi pada kenyataannya keterwakilan perempuan dalam politik hanyalah sebagai pengisi dan pemenuhan syarat agar partai politik tidak di diskualifikasikan dari proses pemilihan umum saja. Padahal secara tidak langsung telah ditegaskan bahwasannya dengan pemberian kuota tersebut para laki-laki tidak dapat secara menyeluruh mendominasi komposisi kepengurusan atau dalam kedudukan di lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Untuk menunjang keterwakilan perempuan dalam panggung politik tentunya banyak cara dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hambatan dalam penerapannya. Perempuan seharusnya mendapatkan pendidikan politik dari partai tempatnya bernaung dalam rangka meningkatkan kecerdasan hingga memajukan para perempuan agar mampu tampil seimbang dengan para elite politik dari kaum laki-laki yang sudah mendominasi secaraberkelanjutan. Sehingga para perempuan juga sadar akan hakekatnya dalam berpolitik adalah kemudian untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui kewenangan yang dimilikinya[13]

.

C. Isu Gender dan Politik

1. Politik Maskulititas

Maskulinitas adalah ciri-ciri yang berkaitan dengan peran gender yang lebih umum terdapat pada laki-laki, atau suatu peran atau trait maskulin yang dibentuk oleh budaya. Dengan demikian maskulin adalah sifat yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ciri-ciri yang ideal bagi laki-laki[14]. Karakteristik peran gender maskulin menurut Berry, dkk dapat digambarkan sebagai sosok individu yang kuat, tegas, berani, dan semacamnya. Ciri lain peran gender maskulin yaitu sifat independent terhadap lingkungan yang disertai sifat mandiri dan otonomi diri. Sementara itu Raven

[13]Astrid Anugrah, SH (2009) ,*Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, Halaman 8-10

[14]Sakti, Y. M. *Perbedaan Political Efficacy Pada Peran Gender Maskulin, Feminin, Androgin, dan Undifferentiated*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Rubin menyebutkan lebih detail karakteristik peran gender maskulin yakni: agresif, bebas, dominant, objektif, tidak emosional, aktif, kompetitif, ambisi, rasional, rasa ingin tahu tentang berbagai peristiwa dan objek-objek non-sosial dan impulsive[15].

2. Politik Feminitas

Sebagian masyarakat masih berasumsi feminisme adalah gerakan pemberontakan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Feminisme menurut Fakih[16] dianggap sebagai usaha pemberontakan kaum perempuan untuk mengingkari apa yang disebut sebagai kodrat atau fitrah perempuan, melawan pranata sosial yang ada, atau institusi rumah tangga, seperti perkawinan dan lain sebagainya. Berdasarkan asumsi tersebut, gerakan feminisme tidak mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep feminisme tersebut perlu diluruskan. Harsono[17]mengatakan bahwa feminisme sebenarnya merupakan konsep yang timbul dalam kaitannya dengan perubahan sosial (social change), teori-teori pembangunan, kesadaran politik perempuan dan gerakan pembebasan kaum perempuan, termasuk pemikiran kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat modern.Mustaqimjuga berpendapat bahwa feminisme merupakan

[15]Kellam, S. G., Brown, C. H., Rubin, B. R., Ensminger, M. E., Guze, S. B., Earls, F. J., & Barrett, J. E. (1983). *Childhood psychopathology and development.*
[16]Faqih, Mansour.2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yokyakarta; Pustaka Pelajar hal:81
[17] Mustaqim, Abdul.2008. *Paradiqma Tafsir Feminis Membaca Al-quran dengan Optik Perempuan.* Jakarta: logung Pustak Hal:81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paham yang ingin menghormati perempuan sehingga hak-hak dan peranan mereka lebih optimal dan setara, tidak ada diskriminasi, marginalisasi dan subordinasi. Karakteristik peran gender feminin lebih memperlihatkan sifat-sifat yang hangat dalam hubungan personal, lebih suka berafiliasi dengan orang lain daripada mendominasi.[18] Lebih jauhSahrah[19] mengungkapkan karakteristik peran gender feminin yaitu sebagai kasih sayang meliputi: memperhatikan keserasian, penyayang, suka merasa kasihan, tabah dan tulus hati. Kelembutan perilaku meliputi, berbusi halus, hangat, hemat dan kalem serta suka hati-hati.

Keterwakilan perempuan memiliki paras ganda, yaitu sebagai apa yang disebut dengan perwakilan deskriptif yang berasumsi bahwa hanya perempuanlah yang mampu mewakili kepentingan perempuan. Sehingga pada perwakilan deskriptif ini akan diusahakan perwakilan perempuan yang sebanding dengan jumlah perempuan yang ada. Berbeda dengan perwakilan substantif yang berpusat pada ide dan tujuan yang akan dicapai. Tidak peduli perempuan atau tidak yang menjadi perwakilan perempuan, namun yang diperlukan adalah sosok yang mampu merealisasikan kepentingan perempuan. Meski kedua paras ini memiliki perbedaan pemikiran, namun dengan tujuan bahwa kedua keterwakilan ini adalah untuk kepentingan perempuan juga.

[18]Ibid,, hlm 85
[19]Sakti, Y. M. *Perbedaan Political Efficacy Pada Peran Gender Maskulin, Feminin, Androgin, dan Undifferentiated*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan keterwakilan perempuan ini di dukung oleh tiga argumen yang menyetujui keberadaan perempuan dalam dunia politik. Argumen *pertama* adalah keadilan, sebagai bagian dari sistem demokrasi. Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. *Kedua*, adalah sisi pragmatis dimana keterwakilan perempuan sebagai alasan partai politik untuk mencapai kepentingan-kepentingan politiknya. Dengan klaim bahwa pemilih perempuan akan cenderung memilih calon perempuan juga sehingga hal ini akan meningkatkan jumlah suara partai dalam bersaing dengan lawan politiknya. Argumen *ketiga*, yang mendukung keterwakilan perempuan adalah argumen perbedaan, dengan perempuan terlibat dalam keterwakilan politik maka diharapkan akan membawa arah politik yang berbeda pula.

Terwujudnya keadaan dimana perempuan berhak dan ada dalam keterwakilan politik merupakan suatu hal yang juga dilematis bagi gerakan feminisme. Demi mencapai posisi politik, terkadang para perempuan enggan mengklaim diri sebagai feminis karena istilah feminisme dianggap memiliki stigma yang tidak mengguntungan secara politik.

Dalam kasus ini feminisme kembali berparas ganda, terbagi kepada feminisme kesetaraan yang menekankan hak perempuan untuk berada dengan dasar dan jumlah yang sama dengan keterwakilan laki-laki. Hal ini berakibat sebuah pemaksaan politis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi perempuan yang tidak mampu secara politik dan memiliki kecenderungan menghasilkan perempuan yang menjadi laki-laki politik. Berbeda dengan feminisme perbedaan yang lebih menekankan bahwa perempuan memiliki sifat dan kepentingan dengan perspektif yang khas. Ini akan menjadikan kehadiran perempuan yang cukup di ranah politik akan mengubah hakekat dan praktik politik tersebut. Perbedaan inilah yang merupakan salah satu tantangan bagi feminisme disamping masih banyak terdapat tantangan dan kendala lainnya.

D. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumbersumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Pemberdayaan wanita dapat dilakukan melaluiproses penyadaran sehingga diharapkan wanita mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender. Dengan membekali wanita dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan wanita untuk mengubah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan universal.[20]

Realitas ketidakadilan bagi kaum perempuan mulai dari marginalisasi makhluk Tuhan nomor dua, separuh harga laki-laki, sebagai pembantu, tergantung pada laki-laki dan bahkan sering diperlakukan dengan kasar atau setengah budak.Seakan memposisikan perempuan sebagai kelompok mesyarakat kelas dua, yang berimbas pada berkurangnya hak-hak perempuan termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan.Kondisi perempuan di Indonesia dalam bidang pendidikan relatif masih sangat rendah dibandingkan laki-laki.Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin sedikit jumlah perempuan yang mengecapnya.

Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda. Empat level tersebut adalah keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Konsep pemberdayaan itu sendiri dapat dipahami dalam dua konteks,*pertama*, kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan dengan titik tekan pada pentingnya peran perempuan. *Kedua*, pemberdayaan dalam term yang berkaitan dengan fokus pada hubungan antara pemberdayaan perempuan dan akibatnya pada laki-laki di masyarakat yang beragam.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan

[20]Aritonang,I. 2000. *Krisis Ekonomi: Akar Masalah Gizi*. Media Pressindo. Yogyakarta. Hal: 142-143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya. Kontrol ini meliputi kontrol terhadap berbagai macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi meliputi (keyakinan, nilai dan pemikiran), jadi pemberdayaan perempuan adalah usaha pengalokasian kembalikekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Posisi perempuan akanmembaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai ataskeputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.

Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan.*Pertama*, sebagairefleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasisecara kolektif dalam pembangunan.*Kedua*, sebagai proses pelibatan diriindividu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran danpengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi[21]. Adapun pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu carastrategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peranperempuan baik di domain publik maupun domestik. Hal tersebut dapatdilakukan diantaranya dengan cara:

[21]Mizan, H.A Malik. *Buku Agama dan Pengaruh Sosialnya*. Jakarta: Yayasan Buku Utama. Hal:35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumahtangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalammasyarakat bahwa kaum perempuan adalah *konco wingking* (teman dibelakang) bagi suami serta anggapan "*swarga nunut neraka katut*" (kesurga ikut, ke neraka terbawa). Kata *nunut* dan *katut* dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangattergantung kepada suami.
b. Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan. Sehigga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai ketrampilan bisa diajarkan, diantaranya: ketrampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.
c. Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan. Sehigga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai ketrampilan bisa diajarkan, diantaranya: ketrampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.
d. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tinggi pendidikan perempuan toh nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan bagi perempuan.

E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

a. Pengertian

Miriam Budiarjo[22] mendifinisikan "DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu.DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Sedankan Fuad dalam jurnal administrasi Negara mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah."

Kesimpulan dari beberapa pengertian tersebut adalah DPRD dewan perwakilat rakyat yang ada di daerah sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintah daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat yang diwakili didaerahnya. Keberadaan lembaga legislatif berawal dari keingian masyarakat untuk mengambil alih kekekuasaan dalam suatu Negara yang mulai terpusat pada seorang raja atau kepala Negara. Dari keinginan itu akhirnya muncul lah lembaga

[22]Miriam Budiarjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2005),. Hal. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mendapat legitimasi dan melembaga dalam lembaga legislatif. Adadpun yang terdapat dalam lembaga DPRD yaitu kursi untuk partai politik, komisi-komisi, fraksi-fraksi dalan alat kelengkapan lain sebagai alat untuk terselenggaranya pemerintah daerah yang memiliki fungsi utama legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Menurut Sanit menjelaskan bahwa "Demokrasi merupakan suatu pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan mayoritas warga negara dijalankan. Dalam demokrasi modern, demokrasi yang dijalankan tersebut adalah melalui perwakilan, dimana rakyatlah yang memilih wakil-wakilnya, menurut dasar demokrasi keputusan tertinggi dalam pemerintahan negara terletak ditangan rakyat melalui perantaran badan perwakilan, anggota masyarakat yang mewakili disebut wakil politik. [23]

Selanjutnya sanit juga mengatakan bahwa Wakil Politik dijalankan melalui lembaga yang berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat yang disebut sebagai parlemen atau lembaga legislatif atau lembaga pembuat undang-undang. Melalui fungsi ini parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya ke dalam pasal-pasal undang-undang. [24]

---

[23] Sanit, Arbi. 1982. *Perwakilan Politik: Suatu Stdi Awal Dalam Pencarian Analisa Sistem Perwakilan politik di Indonesia*, Ilmu dan Budaya, Edisi 2, tahun V. Jakarta : Universitas Nasional. Hal. 82

[24] Ibid., hal. 48-49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu lembaga tinggi negara yang sangat penting di Indonesia adalag Dewan Perwailan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), selain perangkat kenegaraan lainnya sebagai pelaksanasistem demokrasi. Dalam penyelenggaran kekuasaan Negara Kedudukan DPR telah mengalami perubahan signifikan sejak disahkannya amandemen UUD 1945.

Seperti yang tertulis dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa:*"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."*

Meski DPRD memiliki wewenang membentuk undang-undang, namun pembahasan Rancangan Undang-Undang harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 20 ayat (2):

> *"setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama."*

Berdasarkan pasal 20A UUD 1945 DPRD merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketika melaksanakan fungsinya, DPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (*Pasal 20A ayat [2] UUD 1945*). Lebih lanjut, DPRD mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hal imunitas (*Pasal 20A ayat (3) UUD 1945*). Adapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan lebih lanjut mengenai hak anggota DPRD diatur dalam undang-gundang (*Pasal 20A ayat [4] UUD 1945*).

Terkait dengan fungsi DPRD, B.N Marbun mengemukakan bahwa: Ada empat fungsi utama yang dimiliki oleh DPRD, pertama fungsi legislasi atau pembuat undang-undang, kedua fungsi kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan undangundang dan ketiga fungsi budget atau persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta keempat penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. [25]

Dari berbagai fungsi DPRD tersebut, maka fungsi pokok DPRD adalah membuat undang-undang yang berarti menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Menurut Miriam Budiardjo lembaga legislatif adalah lembaga yang "legislate" atau membuat undangundang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat. [26]

Sementara itu, menurut David E. After:

> "*Badan legislatif terdiri dari wakil-wakil rakyat dan semua penetapan undangundang harus disetujui oleh legislatif.*"[27]

Jadi dapat diartikan melalui fungsi legislasi dapat digambarkan bagaimana wakil rakyat dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk kebijakan atau undang-undang yang

[25] Marbun, B.N. 2002. DPR RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 1
[26] Budiardjo, Miriam. 1989. DasarDasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia. Hal. 173
[27] Apter, David E. 1985. Pengantar Analisa Politik, Jakarta : CV Rajawali. Hal. 230-234

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adibuatnya. Hal tersebut juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti, fungsi pengawasan (controlling) juga merupakan bagian dari fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundangan-undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi anggaran (budgeting) yang merupakan sebagian dari fungsi legislasi karena untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga ditetapkan dengan Peraturan Perundangundangan setiap tahun anggaran.

b. Hak dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Merujuk pada alur pembutan*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.* Maka bisa diuraikan tentang apa dan mengapa tentang hak DPRD yang menjadi sesuatu yang wajib dimiliki bagi setiap anggota legislatif yaitu sebagai berikut :

a. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja.

2. "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"

Berdasarkan pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota memiliki 3 (tiga) fungsi , sebagai berikut:[28]

a. Fungsi Legislasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 huruf a, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD dalam melaksanan

[28] pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi legislasi yaitu Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah (Bupati/ Walikota) untuk mendapat persetujuan bersama dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam pembuatan Peraturan Daerah, DPRD hendaknya senantiasa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UUMD3 menyatakan bahwa : "Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa dengan diberlakukannya UU MD3 ini maka kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada di tangan DPRD.

Fungsi legislasi merupakan fungsi paling mendasar dari sebuah lembaga legisatif. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk perundangundangan. Melalui DPRD aspirasi masyarakat ditampung, kemudian kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam undangundang sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

representasi rakyat banyak. Menurut Jimly Assidiqie[29], fungsi legislasi menyangkut empat kegiatan, yaitu :

1) prakarsa pembuatan undang-undang (legislatif intiation);
2) Pembahasan rancangan Undang-undang (law making process);
3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactment approval); dan
4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (Binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents).

Jadi pada hakekatnya fungsi dasar anggota legislatif adalah legislasi yakni membuat undang-undang.

b. Fungsi Anggaran

Berdasarkan *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara* , anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian

[29] Assiddiqie, Jimly. 2009. Pengantar Ilmu HukumTata Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 300

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Menurut Kemha[30] mengungkapkan bahwa fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRD adalah suatu bentuk tugas yang harus dilakukan oleh DPRD untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah, berupa menyusun dan menetapkan prakiraan penerimaan dan belanja keuangan pemerintahan daerah."

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD merupakan tugas dan kewenangan untuk mengawasi pihak eksekutif apakah telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan rencana atau program yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga melakukan ukuran sejauh mana anggota DPRD dapat menjalankan mandatyang diberikan masyarakat agar terjamin adanya akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan daerah.

[30] Ichsan Fachri Kemhay. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Tesis dipublikasikan. (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013),. Hal. 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

   Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualiatif. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor[31] Dimana proses penelitian yang menghasilkan data deskriptis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari Informan. Pendekatan ini berpengaruh pada Informan secara utuh. Bagaimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Jenis penelitian.

   Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis dekriptif karena peneliti bermaksud untuk mendiskripsikan keterangan dan data yang diperoleh dari lapangan baik data yang tertulis ataupun lisan dari pihak-pihak yang diteliti.[32] Penelitian ini mengenai Kinerja anggota legislatifSampang dalam menginiasi perda pemberdayaan perempuan.

[31] Lexy. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edidi Revisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011).hlm 4
[32]Ibid,, hlm 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Lokasi dan Waktu penelitian

Pelaksanaan penelitian ini di kabupaten Sampang dikarenakan di lokasi penilitian ini juga satu daerah dengan tempat tinggal peneliti yakni sama-sama berada di Kabupaten Sampang.

Kemudian terkait dengan waktu penelitian yakni selama 3 bulan terhitung dari 30 Januari 2019 sampai 30 Maret 2019 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.

C. Informan Penelitian

Menurut Suharsimi :

"Informan penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh."[33]

Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (purposive).teknik *purposive sampling* dilakukan dalam pemilihan penentuan informan dalam penelitian ini, yang mana faktor kesengajaan ketika memilih informan yang sesaui kriteria dengan tujuan penelitian. Informan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Ali Sadikin. Anggota DPRD Sampang(Partai Hanura) periode 2014-2019

[33] Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Revisi V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)., hal. 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sohebus Sulthon. Anggota DPRD Sampang (Partai Gerindra) periode 2014-2019
3. Kumala Puspita Hadi. Anggota DPRD sampang periode 2014-2019
4. Fadilah Budiono. Wakil Bupati Sampang periode 2014-2019.

D. Tahap-Tahap Penelitian"

1. Tahap Pra lapangan

Tahap ini peneliti menggali berbagai informasi Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 dalam menginiasi perda tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebagai jalan awal peneliti menggali informasi kepada informan terkait, selanjutnya menyusun latar belakang dan rumusan masalah. Adapun urutan langkah dalam pra lapangan adalah:

a. Membuat rancangan penelitian. Ditahap ini dengan membuat proposal penelitian
b. Pemilihan lokasi penelitian. Yaitu di Kabupaten Sampang
c. Mengajukan surat izin penelitian yang ditujukan terhadap dinas terkait

2. Tahap Lapangan

a. Wawancara mendalam

Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan interview mendalam dengan menemui Anggota dewan yag terlibat dalam keanggotaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badan pembuatan peraturan daerah yang sudah dijadikan informan kunci. Peneliti juga mewawancarai anggota dewan lainnya dan juga beberapa tokoh masyarakat guna untuk menambah informasi dan juga data yang diperoleh

b. Pengumpulan dokumen

Setelah melakukan interview, mengumpulkan data merupakan langkah peneliti selanjutnya. Pengumpulan data dilakukan dengan mentracking beberapa informasi yang dibutuhkan. Setelah itu akan dilakukan proses analisis data .

c. Menyusun Laporan

Tahap terakhir adalah menyusun laporan. Laporan disusun berdasarkan hasil analisis peneliti melalu data yang didapat. Disusun dengan terstuktur sesuai prosedur dan format yang berlaku serta seuai arahan pembingbing agar dapat di pertanggung jawabkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang strategis dalam penelitian merupakan teknik pengumpulan data, sebab tujuan penelitian adala mendapatkan data. Peneliti harus mengetahu teknik pengumpulan data agar memenuhi standart data yang diinginka.[34] Metode dalam mengumpulkan data pada penelitian adalah :

[34] Sugiyono. (2010). Memahami penelitian kualitatif. (Bandung: alfabeta, 2010), hal. 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap proses-proses yang dilakukan di lapangan, dengan maksud untuk menggali data dan sumber data. Pengamatan langsung dilakukan secara *participant observer*.[35]

Dalam memperoleh data, peneliti melakukan observasi secara ke DPRD Kabupaten Sampang guna mendapatkan data tentang informan anggota dewan yang masuk dalam badan pembuatan perda. selain juga menggali data yang berhubungan dengan tema yang ingin diteliti.

2. Wawancara

Sumber data yang sangat penting dalam penelitian ini adalah narasumber atau informan. Tehnik yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara tidak terstruktur namun tetap mengacu pada kerangka kerja dan fokus penelitian. Adapun cara berbicara digunakan dalam *in depth interviewing* bersifat *grand tour question* yakni menyangkut berbagai hal yang umum dan menyenangkan.[36] Guna melengkapi data yang telah diperloeh pada tahap Observasi peneliti juga mewawancarai anggota dewan perempuan agar data yang diperoleh.

[35] Lexy J. Moleong. (2009). Metodologi penelitian kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 157
[36] Ibid ., hal. 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti melukan wawancara terhadap para informan yaitu Shohebus Sulton dan Ali Sadikin tentang bagaimana proses anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam menginiasi peraturan daerah pemberdayaan perempuan. Tidak hanya itu, peneliti melakukan wawancara terhadap anggota dewan lain yaitu Shohebus Sulthon untuk melengkapi beberapa data lainya.

3. Dokumentasi

Menurut Nasution Dokumentasi adalah proses memperoleh data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti."[37]

Tehnik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mencatat/mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil beberpa foto bersama informan serta mecatat hal-hal yang terkait dengan judul penelitian yang disampaikan informan dan data-data yang didapat dari kantor DPRD sampang, seperti struktur organisasi, komisi dan data-data lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Saat pengumpulan data berlangsung analisis data dalam penelitian kulalitatif juga dilakukan, serta dilakukan juga setelah selesai

[37]Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumpulkan data dalam waktu tertentu. Miles dan Huberman,[38]memaparkan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sampai datanya jenuh. Model ini menganjurkan peneliti untuk tetap selalu mempertimbangkan tiga komponen analisis dengan kegiatan pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung dan sesudah pengumpulan dataselesai dengan menggunakan waktu yang ada bagi penelitian ini. Aktivitas yang dilakukan dalam analisi data adalah: *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (*verification* dan penarikan kesimpulan).[39]

1) Reduksi Data

Tujuan dalam proses reduksi data adalah menggolongkan, mengarahkan serta membuang hal yang tidak diperlukan, mengatur bahan empirik sehinnga dapat diperoleh katagori-katagori yang tematik. Setelah itu data yang didapat dari lokasi penelitian dimasukkan dalam deskripsi laporan yang terinci dan lengkap, serta dilakukan juga proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

2). Penyajian data atau display data

[38] Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif* . Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984)., Hal. 37

[39] Sugyono. 2007. *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif , dan R& D.* (Bandung: Alfabeta, 2007)., Hal. 337-345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah data disajikan, karena masih ada data yang kurang maka pengumpulan data dilapangan dilakukan kembali sampai data menjadi lengkap. Penyajan data atau diplay data brtujuan untu mempermudah peneliti dalam melihat secara keseluruhan gambaran atau beberapa bagian tertentu dari peneliti. Oleh sebab itu, dalam bentuk kualitatif peneliti menyajikan data dalam penelitian ini.

3). Penarikan kesimpulan /verifikasi

Selanjutnya analisis disusun untuk disimpulkan pada fokos peneltian. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian. Menarik kesimpulan tidak dilakukan secara linier, akan tetapi merupakan siklus yang interaktif, agar memperlihatkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan gambaran dan pengertian yang rinci, mendalam dan komprehensif mengenai suatu masalah sehingga dapat melahirkan suatu kesimpulan yang induktif.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Lexy J. Moleong untuk menetabkan keabsahan data *(trustworthiness)* data diperlukan teknik pemeriksanaan.[40] Untuk menjaga keabsahan data, maka yang dipergunakan adalah teknik pengamatan lapangan dan teknik triangulasi data.

[40] Lexy J. Moleong. Metodologi penelitian kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)., hal. 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik triangulasi yang merupakan bagian dari kriteria derajat kepercayaan. Lexy J. Meleong mengungkapkan bahwa: Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. [41]

Diluar selaindata yang ada perlu pengecekan ulang atau sebagai pembandingan data tersebut. Cara melakukan triangulasi adalah dengan *cross check*, yakni dengan cara memadukan data yang didapat dari wawancara dengan data observasi dan data dokumentasi, lalu di dan memadukan hasil dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut maka peneliti ayakin dengan kepercayaan data yang dikumpulkan.

[41] Lexy J. Moleong. Metodologi penelitian kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)., hal. 330

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian

1. Profil Kabupaten Sampang

Kabupaten Sampang adalah sebuah kabupaten yang ada di sebelah utara bagian timur dari pulau Jawa tepatnya di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Sampang . Kabupaten Sampang secara administrasi terletak dalam wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di antara 113° 08’ - 113° 39’ Bujur Timur dan 6° 05’ - 7° 13’ Lintang Selatan. Kabupaten Sampang terletak ± 100 Km dari Surabaya, dapat dengan melalui Jembatan Suramadu kira-kira 1,5 jam atau dengan perjalanan laut kurang lebih 45 menit dilanjutkan dengan perjalanan darat ± 2 jam. Berikut batas-batas wilayah kabupaten sampang:

a. Sebelah utara adalah laut jawa
b. Sebelah selatan adalah selat jawa
c. Sebelah barat adalah kabupaten bangkalan
d. Sebelah timur adalah kabupaten pamekasan

Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah sebanyak 1.233,30 Km2. Proporsi luasan 14 kecamatan terdiri dari 6 kelurahan dan 180 Desa. Kecamatan Banyuates dengan luas 141,03 Km2 atau 11,44 % yang merupakan Kecamatan terluas,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan Kecamatan terkecil adalah Pangarengan dengan luas hanya 42,7 Km2 (3,46 %).

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kabupaten Sampang, provinsi Jawa Timur. DPRD Kabupaten Sampang memiliki 45 orang anggota yang tersebar di 10 fraksi, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh PKB.

a. Peta Wilayah

Gambar 4.1

b. Alamat Sekretariat

Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sampang berada di sebuah gedung milik pemerintah kabupaten sampang yang ada di Jl. Wijaya Kusuma No.1c– Sampang dengan nomor telfon 0323-325500/0323- 325500.

c. Visi DPRD Sampang

Mewujudkan Pelayanan Optimal Bagi Fungsi Legislasi,Anggaran dan Pengawasan DPRD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Misi DPRD Sampang

a. Mewujudkan Pelayanan Administrasi Umum, Teknis Perkantoran serta Keuangan

b. Mewujudkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Mewujudkan Pelayanan Dalam Peningkatan Kapasitas DPRD

e. Daerah Pemilihan (Dapil)

Dalam pemilu legislatif lokal maupun nasional daerah pilihan atau Dapil merupakan batas wilayah dan jumlah penduduk sebagai penentu jumlah kursi yang akan diperebutkan, dan selain itu menjadi penentu jumlah suara calon terpilih.

Daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik, dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014-2019 di kabupaten sampang dibaggi menjadi 5 dapil. Dapil-dapil yang ada di kabupaten sampanng meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sampang 1 meliputi kecamatan Pengarenagan, kecampantan Sampang dan kecamatan Torjun
2) Sampang 2 meliputi kecamatan Jrengik, kecamatan Kedungdung, kecamatan Sreses, dan kecamatan Tambelangan
3) Sampang 3 meliputi kecamatan Banyuates dan kecamatan Ktapang
4) Sampang 4 meliputi kecamatan Karangpenang dan kecamatan Sokobenah
5) Sampang 5 meliputi kecamatan Camlong dan kecamatan Omben

3. Kedudukan Anggota DPRD Kabupaten Sampang

Gamabaran struktur anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sampang berdasarkan keanggotan partai yang berhasil meloloskan wakilnya maka data yang didapat peneliti sebagai berikut:

Table 4.1
Struktur anggota DPRD sampang

No	Nama	Partai	Jabatan
1	KH. Imam Ubaidillah, SE	PKB	Ketua
2	H. Fauzan Adima, SH ,	GERINDRA	Wakil Ketua
3.	Ahmad Hakiki, SE	PPP	Wakil Ketua
4	H. Abdus Salam, SH	DEMOKRAT	Wakil Ketua

Komisi I
Bidang Hukum dan Pemerintahan

No	Nama	Partai	Jabatan
1	H. Moh. Hodai, SH, M.SI	DEMOKRAT	Ketua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	A. Kadir	PKB	Wakil Ketua
3.	Faqih Anis Fuadi, ST. MM	PPP	Sekretaris
4	Agus Husnul Yakin, S.AG	PBB	Anggota
5	Iwan Effendi	PDIP	Anggota
6	Ali sadikin	HANURA	Anggota
7	Moh. Faisol, SE	PKB	Anggota
8	Dadan Wahyudi	PAN	Anggota
9	ZUBAIDI	DEMOKRAT	Anggota
10	A. Hamidudin	GERINDRA	Anggota

Komisi II
"BidangPerekonomiandan Keuangan

No	Nama	Partai	Jabatan
1	H. Moh. Nasir, SH	GERINDRA	Ketua
2	A. Khairul Fattah, SHI	PPP	Wakil ketua
3	Imbran	DEMOKRAT	Sekretaris
4	ZIN Firdaus, SE	PAN	Anggota
5	Muhammad Subhan	PPP	Anggota
6	Shohebus Sulton	GERINDRA	Anggota
7	H.Sahid	GOLKAR	Anggota
8	H. ALI	PKB	Anggota
9	Samsu Arifin S.IP	HANURA	Anggota
10	H. Rahmat Hidayat R, S.IP	PKS	Anggota

Komisi III
Bidang Pembangunan

No	Nama	Partai	Jabatan
1	KH. Abdullah Mansur, SE	PKB	Ketua
2	R. Aulia Rahmah, SH	DEMOKRAT	Wakil ketua
3	H. Ach. Baidowi	GERINDRA	Sekretaris
4	Nasafi	PAN	Anggota
5	SyamsuddiN, SH	HANURA	Anggota
6	Moh. Anwar, S.AP	PDI-P	Anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7	Akhmad Muaddin	PPP	Anggota
8	H.M. Ahsan Jamal	PKB	Anggota
9	Mohammad FarFar	GERINDRA	Anggota
10	H. Djakun	GOLKAR	Anggota

Komisi IV
BidangPendidikandanKesejahteraanRakyat

No	Nama	Partai	Jabatan
1	Amin Arif Tirtana, S.AG	PPP	Ketua
2	DRS. H. Guntur	GERINDRA	Wakil ketua
3	Abd. Mannan Ali	PKB	Sekretaris
4	Maniri	PKB	Anggota
5	Mohammad B. Thorib S, Ag	PPP	Anggota
6	Kumala puspita Hadi	DEMOKRAT	Anggota
7	M. Faisol Riyadi	GERINDRA	Anggota
8	Andin Susanto	HANURA	Anggota
9	Wafi	PKS	Anggota
10	Mohammad Rusli	DEMOKRAT	Anggota
11	Budi santoso, AMD. KEP	PAN	Anggota

Sumber: sekretariat DPRD kab. Sampang

Dari tabel diatas dapat dilihat keseluruhan anggota DPRD sampang berjumlah 45 orang. Yang kemudian ditempatkan dalam beberapa jabatan dan 4 komisi untuk membidangi dari berbagai kepentingan rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Penelitian

1. Profil Informan

a) Shohebus Sulthon

Lahir sampang, 20 februari 1989. Shohebus sulthon merupakan warga desa karang penang, Kabupaten sampang. Beliau merupakan alumni IAIN sunan ampel surabaya angkatan 2011. Memulai karirnya dalam dunia politik, beliau menjadi kader partai GERINDRA dan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif sampang periode 2014-2019.

Karir politiknya berjalan baik, beliau berhasil menjadi anggota legislatif sampang periode 2014-2019. Dilembaga tersebut, Shohib nama panggilaya, berada di komisi 3 bidang perekonomian dan keuangan. Serta masuk dalam badan pembuatan peraturan daerah (BAPEMPERDA).

b) Ali Sadikin

Lahir sampang, 07 februari 1990. Ali sadikan merupakan warga desa Ptaapan sekaligus purtra kepala desa Ptapan, kecamatan Torjun, Kabupaten sampang. Beliau merupakan alumni UNTAG surabaya angkatan 2011. Memulai karirnya dalam dunia politik, beliau menjadi kader partai HANURA dan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif sampang periode 2014-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti Shohib karir politiknya juga berjalan baik, beliau berhasil menjadi anggota legislatif sampang periode 2014-2019. Dilembaga tersebut, , berada di komisi 1 pemerintahan dan hokum. Bersama Shohibus Sulthon, Ali Sadikin masuk dalam badan pembuatan peraturan daerah (BAPEMPERDA).

c) Puspita Kumala Hadi

Lahir sampang, 23 september 1991. Beliau adalah anak dari H. NOR HADI, seorang kepala desa di desa Rabesen kecamatan Kedungdung kabuten sampang, sekaligus salah satu tokoh berpengaruh di kebupaten sampang terlebih di kecamatan kedungdung. Kumala Puspita Hadi biasa dipanggil Nonik oleh keluarga dan rekan-rekannya, merupakan alumni universitas Narotama surabaya dijurusan Management. Beliau menikah dan dikarunia 2 anak perempuan.

Mengikuti jejak sang ayah dalam dunia politik, ibu kemudian mencalonkan sebagai anggota legislatif kabupaten sampang dari partai demokrat di dapil 2, meliputi Kecamatan Jrengik, Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Sreseh dan Kecamatan Tambelangan. dan berhasil lolos sebagai anggota dewan dengan perolehan 9.250 suara, sekaligus satu-satunya anggota dewan perempuan di kabupaten sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Fadilah Budiono

Bapak H. Fadilah Budiono lahir di Banyuwangi, Jawa timur, 16 september 1947 yang berarti usianya saat ini 71 tahun. Beliau merupakan wakil bupati sampang sampang periode 2013-2018 mendampingi Bapak Fannan Hasib. Bapak Fadilah mencetak sejarah sebagai bupati selama 3 periode. Periode pertama pada 1995-2001, 2001-2006 dan Periode 2017-2018 menggantikan selepas wafatnya bapak Fannan Hasib pada tahun 2017.

Dalam karir politiknya, beliau pernah menjabat sebagai Dewan Penasehat DPD Partai Golkar Sampang periode 1983-1995 dan Dewn Pakar PPP Sampang Tahun 2000 hingga sekarang.

2. Peraturana Daerah Pemberdayaan Perempuan

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota).

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi

Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan perintah dari peraturan-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun peraturan daerah tentang pemebrdayaan perempuan yaitu;peraturan daerah No.7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Sedangkan yang terrkait pemberdayaan perempuan yang didalam perda tersebut dijelaskan pada BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 [42]nomor 18, dan 21 sebagaimana berikut:

[42]Pasal 1 ketentuan umum BAB I Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang nomor; 18,19,22,23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 1

18) Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampu fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

21) Sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif, integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Data

1. Proses Anggota Legislatif Sampang dalam Menginisiasi Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan

Selama periode 2014-2019 hanya terdapat 1 peraturan daerah yang terkait kepentingan perempuan, yaitu: Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang yang secara usulan perda tersebut merupakan perda inisiatif. Peraturan daerah tentu tidak langsung semerta-merta ada, akan tetapi ada tahapan atau mekanisme dalam pembuatannya..

a. Upaya Anggota Legislatif Sampang dalam Menyerap Aspirasi Terkait Perda Pemberdayaan Perempuan

Anggota legislatif merupakan wakil rakyat yang bertugas menyerap dan membuat kebijakan sebagai jawaban atas segala permasalahan rakyat yang diwakilinya.Merespon aspirasi perempuan di kabupaten sampang salah satu anggota legislatif sampang yaitu Bapak Ali Sadikin menyampaikan;

> "*Kalo saya peribadi berangkat dari kedaan didapil saya. Disana mayoritas perempuan itu hanya berkutat dirumah, atau sebagai ibu rumah tangga ada juga yang menjadi buruh tani. Maka dari itu perda itu harus dibuat agar para pikiran kaum perempuan lebih terbuka dan punya inisiatif untuk berwira usaha supaya produktif, lalu banyak juga kekerasan pada anak*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih kekerasan seksual maka saya piker anggota dewan harus memberi solusi dalam bentuk perda"[43]

Seperti yang disampaikan Sanit[44] mengatakan bahwa Wakil Politik dijalankan melalui lembaga yang berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat yang disebut sebagai parlemen atau lembaga legislatif dan juga lembaga pembuat undang-undang. Melalui fungsi ini parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya ke dalam pasal-pasal undang-undang.

Dari pernyataan Bapak Sohebus Sulton diatas,dapat disimpulkan bahwa sebagai anggota legislatif sudah menjadi keharusan untuk peka terhadap kondisi masyarakat yang diwakili. Kemudian dari beberapa kondisi perempuan dan kasus kekerasan terhadap anak yang ada sampang menjadi latar belakang bagi anggota dewan tentang pentingnya pembuatan perda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. TahapanPembuatan Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan

[43]Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sadikin di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019

[44]Sanit, Arbi. 1982. *Perwakilan Politik: Suatu Stdi Awal Dalam Pencarian Analisa Sistem Perwakilan politik di Indonesia*, Ilmu dan Budaya, Edisi 2, tahun V. Jakarta : Universitas Nasional. Hal. 48-49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan usulan, peraturan daerah di klasifikasikan dalam 2 katagori yaitu, Perda usulan eksekutif dan perda inisiatif. Perda eksekutif adalah yang diusulkan oleh kepala daerah, sedangkan perda inisiatif adalah perda yang diusulakn sekurang-nya 5 anggota DPRD. Jika merujuk dari penjalasan diatas Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang merupakan perda inisiatif DPRD kabupaten sampang.

Dalam sub-bab ini peneliti ingin mengidentifikasi proses anggota legislatif yang ada di DPRD sampang dalam memperjuangkan perda tersebut yang meliputi tahapan-tahapan pembuatan perda.

1. Tahap perencanaan

a. Tehap perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh DPRD yang dikemas dalam suatu program pembentukan peraturan daerah (PROPEMPERDA) yang bertujuan untuk menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda)

b. Propemperda ditetapkan dengan keputusan DPRD dan kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.

c. Propemperda disusun dilingkunaganDPRD melakukn koordinasi dengan kepala daerah juga mengikut sertakan istansi vertical terkait dalam hal ini Dinas Keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang .

d. Hasil penyusunan Propemperda diajukan pada kepala daerah yang kemudian disampaikan pada Badan Pembuatan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) di DPRD. Adapun keanggotaan Bapemperda di DPRD Sampang sebegai berikut:

Tabel 4.2
Anggota Bapemperda DPRD Sampang

No.	Nama Anggota	Jabatan
1	H. ALI	Ketua Bapemperda DPRD Kab. Sampang
2	AHMAD HAMIDUDDIN, S.THI	Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kab. Sampang
3	MUH. BIATUN THORIB, S.AP	Anggota Bapemperda DPRD Kab. Sampang
4	B. KADIR FAIS	Anggota Bapemperda DPRD Kab. Sampang
5	AMIN ARIF TIRTANA, S.Ag	Anggota Bapemperda DPRD Kab. Sampang
6	SHOHEBUS SULTON, SHI	Anggota Bapemperda DPRD Kab. Sampang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7	ZUBAIDI	Anggota Bapemperda DPRD Kab. Sampang
8	ALI SADIKIN, S.AP. M.Si	Anggota Bapemperda DPRD Kab. Sampang
9	H.RAHMAD HIDAYAT R, S.AP	Anggota Bapemperda DPRD Kab. Sampang
10	MOH. ANWAR SANUSI, S.AP	Anggota Bapemperda DPRD Kab. Sampang
11	H.SAHID	Anggota Bapemperda DPRD Kab. Sampang

Sumber: Sekretariat DPRD Sampang

Meski secara usulan perda tentang pemberdayaan perempuan dan peridungan anak adalah perda inisiatif DPRD, namun rumusan perda tersebut berasal dari dinas KBP3A sampang.Yang tentuperan anggota DPRD juga sangat penting dalam pembuatan peraturan daerah tersebut. Untuk mengetahui upaya anggota dewan dalam tahap perencanaan perda peneliti menanyakan langsung pada Bapak Fadilah Budiono. Beliau menyampaikan:

> "*yang saya tauawalnya rumusan perda itu diajukan oleh Dinas perempuan kemudian diusulkan oleh bapemperda.. Sebagai bupati saya sangat apresiasi usulan itu untuk dibahas lebih serius. Koordinasi dengan DPRD, lalu membuat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Propemperda bersama. Setelah propemda dibuat agar segera dibahas di Bapemperda.”[45]

Penjelasan bapak Wakil bupati diatas menunjukkan bahwa walaupun rumusan perda berasal dari dinas terkiat, namun pengkatagorian perda tersebut adalah perda inisiatif DPRD. Adapun peran anggota DPRD dalam tahap perencanaan pembuatan perda adalah sebagai pembuat program pembauatan peraturan daerah (propemperda) bersama kepala daerah. Kemudian Bapak Ali Sadikin sebagi anggota dewan yang masuk dalam anggota Bapemperda menambahkan:

“*Sebelum membuat perda kami anggota dewan melakukan Hearing dengan Dinas KBP3A tentang bagaimana urgensi atau seberapa penting perda itu untuk dibuat. Dihearing itu 2 hal penting yang disampaikan dalam nota penjelasan dinas tentang banyaknya aduan dari masyarakat terkait peremuan dan kekerasan pada anak dan kesulitan dinas itu mementukan program karena tidak ada hukum yang mewadahinya. Makanya kami anggota dewan sepakat untuk melanjutkan pembuatan perda itu*.”[46]

Suatu langkah strategis yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.Untuk

[45]Hasil wawancara dengan Bapak Fadilah Budiono di rumah beliau tanggal 2 agustus 2019
[46]Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sadikin di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai kapabilitas politik yang baik, sebagai lembaga penting Negara DPRD harus memiliki kemampuan responsive. Kemampuan responsif adalah kemampuan sistem politik untuk menyinkronisasi tuntutan yang masuk melalui input dengan keputusan dan tindakan yang diambil otoritas politik di lini output.

Dengan melakukan Hearing bersama dinas KBP3A merupakan anggota legislatif sampang telah menunjukkan langkah yang baik dalam merespon segala tuntutan yang masuk melalui dinas tersebut. Selain itu anggota dewan bersama kepala daerah membuat program pembentukan perda (Propemperda) untuk membuat perda sebagai jawaban atas segala tuntutan yang masuk.

2. Tahap penyusunan

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Setelah Propemperda dibuat dan di sahkan. Tahap selanjutnya merupakan tahap penyusun. Dalam hal ini penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

a. Rancangan perda di lingkungan DPRD diajukan oleh DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda yang menyusun rancangan perda disertai penjelasan atau keterangan naskah akademik.
b. Setelah Rancangan perturan daerah dibuat, lalu selanjutnya Bapemperda melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi.

Dalam hal ini peran DPRD sebagai mediator dalam melaku pengharmonisasian, pembulatan dan penetapan konsepsi. Seuai yang data didapat oleh peneliti dalam proses wawancara bersama Bapak Shohebus Sulthon:

> "*Sebelum perda itu dibahas dilakukan dulu harmonisasi. Harmonisasi ini kita DPRD memfasilitasi pada bagian hokum provinsi, apakah tidak bertentangan dengan perda yang diatasnya. Jikan tidak maka dikembalikan pada DPRD dalam hal ini bapemperda untuk kemudian dilanjutkan dalam tahap pembahasan. Begitu alurnya dek*"[47]

[47]Hasil wawancara dengan Bapak Sohebus Sulthon di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain menyusun Raperda Bapak Ali Sadikin juga menjelaskan bahwa peran DPRD dalam memperjuangkan peraturan daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditahap penyusunan adalah sebagai lembaga yang menjembatani antara pemerintah kabupaten Sampang dengan pemerintah Provinsi. Dalam hal ini DPRD melakukan harmonisasi terhadap biro hokum provinsi agar pembuatan perda tersebut tidak tumpang tindih dengan perda yang ada diatasnya yakni perda yang dibuat pemerintah provinsi. Selanjutnya perda dikembalikan pada DPRD melalui Bapemperda untuk lanjutkan pada tahap pembahasan.

3. Tahap pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 huruf a, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD dalam melaksanan fungsi legislasi yaitu Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah (Bupati/ Walikota) untuk mendapat persetujuan bersama dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat pembicaraan, yaitu: pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembicaraan Tingkat I meliputi:

1) Penjelasan pengusul terhadap rancangan Perda yang dibuat. Dalam hal ini Bapemperda sebagai pengusul.
2) Pendangan umum kepala daerah, fraksi dan anggota DPRD lainnya
3) Tanggapan dan/jawaban Bapemperda terhadap pandangan umum kepala daerah fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Setelah Bapemperda menyampaikan rancangan perda pemberdayaan perempuan dan anak, selanjutnya anggota dewan lainnya mengungkapkan pendapat mereka. Merujuk pada *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.* Salah satu hak anggota dewan adalah hak menyatakan pendakat.hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan atau perda usulan pemerintah. Dalam proses pembahasan peraturan daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini, sempat terjadi perdebatan antar anggota dewan. Kemudian peneliti mencoba mengkorelasikannya dengan hasil wawancara sebagaimana yang sampaikan bapak Shohebus Sulthon dibawah ini:

> *"Jadi gini dalam proses pembahasan sebuah perda itu pastinya ada anggota dewan yang setuju maupun tidak*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setuju, tapi nanti jika banyak yang setuju dengan usulan perda itu ya nanti kita akan meneruskan pembahasan perda itu tapi jika kebalikannya tentu kita akan mengkajinya lagi. Bagianggota lain yang setuju mereka beranggapan tentang pentingnya penting adanya perda ini kerena tadi sebagai landasan hukum program pemberdayaan perempuan disampang. Yang tidak setuju alasan meraka menganggap hal itu sudah diatur oleh perda yang ada di provinsi dan juga nasional"

Dari hasil wawanacara diatas penleiti menemukan fakta bahwa dalam sebuah peraturan yang akan dikeluarkan oleh beberapa anggota dewan tentu harus ada yang namanya persetujuan dari banyak pihak yang terkait. Dari wawancara diatas pula dapat diketahui bahwa ketika mengadakan rapat terkait dengan pembuatan perda pemberdayaan perempuan ini justrutanggapan lahir dari anggota dewan lainnya. Mereka mengangap perda provinsi cukup sebagai regulasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Menanggapi hal tersebutAli Sadikin selaku anggota pengusul dan anggota Bapemperda menjawab:

"*Perda pemberdayaan ini dibuat atas dasar keperluan masyarakat. Dimana dinas KBP3A menganggap tidak ada regulasi hokum dalam program pemberdayaan perempuan dan anak. Jika hanya merujuk pada perda yang ada di provinsi maka cakupannya terlalu luas. Artinya tidak pada situasi atau masalah yang benar dialami masyakat. Sebab setiap kota dan kabupaten beda latar masalahnya*"[48]

[48]Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sadikin di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya untuk meyakinkan anggota dewan lainnya yang tidak setuju dilakukan dengan menjawab segala tanggapan yang masuk pada pengusul. Sekaligus sebagai bahasan akhir dari pembicaraan tingkat I yang kemudian dilanjutka pada pembicaraa ingkat II.

b. Tahap Pembicaraan Tingkat II meliputi Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1) Penyampaian laporan Bapemperda meliputi proses pembahasanz, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
2) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
3) Pendapat akhir kepala daerah.

Pada pembicaraan tingkat II, apabila persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkaan suara terbanyak. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Sohebus Sulthon pada saat wawancara dibawah ini:

> *"Setelah melalui tahap mulai penjelasan Bapemperda, mendengar pandangan umum fraksi, dan mendengar tanggapan kepala daerah. Selanjutnya kami anggota dewan ini minta persetujuan dari para anggota dewan lainnya serta persetujuan kepala daerah. Karena ssat itu ada beberapa anggota yang setuju maka*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukanlah voting. Ya pada akhirnya banyakan yang setuju"[49]

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada setiap perumusan peraturan daerah ada yang namanya persetujuan dari kepala daerah dan anggot dewan lainnya. karena jika tidak ada persetujuan yang diinginkan maka akan diadakannya voting untuk menentukan layak atau tidaknya perda tersebut. Setelah voting dilakukan, jika suara terbanyak lebih setuju untuk menerapkan perda tersebut maka akan segera meminta persetujuan kepada kepala daerah.

Pada tahap pembahasan ke II pemimpinan rapat paripurna meminta persetujuan terhadap seluruh anggota yang ada. Karean ada beberapa anggota yang tidak setuju maka dilakukanlah voting yang pada akhirnya kebanyakan anggota dewan memilih setuju untuk melanjutkan perda pada tahap penetapan.

4. Tahap penetapan

a. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

[49]Hasil wawancara dengan Bapak Sohebus Sulthon di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Rancangan Perda yang tidak ditandatangani kepala daerah dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.

Setelah rancangan peraturan daerah mendapat persetujuan darisegala pihak terkait. Maka selajutnya rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disahkan menjadi Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. JadiSeperti yang Jimly Assidiqie[50], yang menyebutkan salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi prakarsa pembuatan undang-undang (legislatif intiation), hal itu telah dilakukan dengan baik oleh anggota DPRD kabupaten Sampang.

5. Tahap Perundangan

Langkah terakhir dari dalam pelaksanaan fungsi legislasi adalah tahap perundagan meliputi sosialisasi peratuaran daerah. Pemerintah daerah dan DPRD serta Dinas terkait wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangakn dalam lembaran daerah. Seluruh anggota

[50] Assiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu HukumTata Negara.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 300

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPRD harus terlibat aktif dalam penyebarluasan peraturan daerah terlebih di daera pemilhanya.

Untuk mengetahui hasil sosialisasi yang dilakukan, peneilti menanyakan langsung pada Bapak Ali Sadikin yang menyampaikan:

> "*Kami melakukan sosisalisasi bersama dinas KBP3PA. dimanaPersoalan utama tentang perempuan disini adalah soal budaya yang ada disini. Perempuan disini meyakini bahwa posisi perempuan itu ya sebagai ibu rumah tangga. Dan laki-laki yang bekerja. Untuk langkah awal menurut saya dinas KBP3A membuat program untuk membangun kesadaran perempuan itu sendiri agar ikut berkontribusi dalam perekonomian*."[51]

Upaya untuk Pengarusutamaan gender agar mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan sampang dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan telah dilakukan oleh DPRD sampang dengan menciptakan ragulasi berupa perda. namun persoalan utama adalah tentang pandangan perempuan sampang sendiri tentang posisi perempuan hanya pada ranah domestic atau sebagai rumah tangga. Maka dari itu Dinas terkait harus membuat program untuk merubah pola pikir perempuan sampang agar lebih terbuka,

[51]Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sadikin di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai atau tidak bias gender.

Kemudia Bapak Shohibus Sulthon menambahkan:

> "*Sampang ini kan dikenal sebagai kota yang kental keagamaanya, tentu agama islam pedoman utama seperti posisi laki-laki pemimpin perempuan, hal itu juga sebagai batasan perempuan untuk terjuan pada ranah yang lebih luas. Jadi kalo bagi saya perda permberdayaan sudah ada jadi tinggal membuat program yang lebih pada membangun kesadaran perempuan*"[52]

Dari penjelasan dapat diartikan bahwa bagi masyarakat sampang islam merupakan bagian dari identitas etnik mereka. Dengan kata lain, sebagai agama hampir seluruh orang Sampang, Islam tidak hanya dijadikan sebagai referensi kelakuan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kekuatan religius juga ikut menopang kemapanan posisi laki-laki di urutan pertama. Legitimasi agama ini menjadi sejarah awal munculnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan penempatan perempuan di urutan kedua sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari persoalan perempuan yang berada di bawah hegemoni kaum laki-laki sebagaimana tampak dari uraian di atas. Dan juga dari hasil wawan cara diatas menunjukan bahwa adanya perda pemberdayaan perempuan dapat

[52]Hasil wawancara dengan Bapak Sohebus Sulthon di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan regulasi bagi dinas KBP3A dan segala pihak terkait untuk membuat program yang sesuai dengan kondisi masyarakat atau perempuan sampang.

D. Temuan Penelitian

1. Anggota legislative selalu berupaya untuk menyerap aspirasi rakyat dan membuat regulasi atau perda terhadap masalah gender di kabupaten sampang.

   Dalam berbagai kesempatan yang ada para anggota legislative kabupaten sampang selalu berupaya untuk terus menyerap aspirasi yang diinginkan rakyat. Hal itu dilakukan dengan membuat perda sebagai jawaban atas masalah yang ada.Dengan menjalankan fungsi legislasi sebagai fungsi utamanya menjadi anggota DPRD.

2. Anggota legislative perempuan yang ada tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan perda.

   Dalam keterwakilan terdapat yang namanya keterwakilan deskriptif dimana wakil yang ada sebagai representaisi kau tertentu karena memiliki karakteristik yang sama dalam hal ini perempuan. Namun yang terjadai anggota legislative perempuan yang ada di kabupaten sampang tidak terlibat dalam prosses pembuatan perda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Justru perda tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diusulkan dan dibuat oleh anggota DPRD laki-laki yang ada di kabupaten sampang.

3. Budaya patriarki di kabupaten sampang sebagai salah satu faktor pengahambat kesetaran gender di kabupaten Sampang.

   Persoalan utama kesenjangan gender adalah tentang pandangan perempuan sampang sendiri tentang posisi perempuan hanya pada ranah domestic atau sebagai rumah tangga. Legitimasi agama ini menjadi sejarah awal munculnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian serta penyajian data dan analisa data terhadap permasalahan yang ada, maka dari penelitian ini dapat ditarik dua kesimpulan yang peneliti ambil, sebagaimana dijelas dibawah ini:

1. Anggota legislatif sampang cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan yakni dalam menjalankan fungsi legislasi atau membuat undang-undang. Selain itu meski hampir seluruh anggota DPRD kabupaten sampang adalah laki-laki, namun meraka memiliki wawasan yang luas dan peka terhadap segala permasalahan perempuan yang ada di kabupaten Sampang. Hal itu dapat dinilaidengan berhasil menciptakan Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Sebagai jawaban atas segala permasalahan perempuan di kabupaten sampang.
2. Terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan perda meliputi, tahap perencanaan, tahap perumusan, tahap pembahasan, tahap penetapan dan tahap perundangan. Dalam tahap perundangan yang berupa sosialisi atau penyebarluasan Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampangyang telah diundangkan dalam lembaran daerah. Menemukan fakta terdapat faktor penghambat terciptanya kesetaran gender yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya yang berkembang dimasyarakat sampang dengan budaya patriarki yang kuat. Sehingga perempuan disana meyakini posisi perempuan hanya pada ranah domestic dan menimbulkan keraguan bagi perempua sampang untuk ikut mengambil bagian pada ranah publik. Selain itu pengaruh agama islam yang mengaggap laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan menjadi pedoman atau ideologi yang membatasi kiprah perempuan sampang pada ranah publik.

B. SARAN

Permasalahan terkait dengan kinerja anggota legislative sampang dalam memperjuangkan peraturan dearah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak didominasi oleh stidak aktifannya anggota legislative perempuan dalam menyikapi permasalahan yang ada. Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pihak anggota dewan seharusnya lebih aktif dalam menangkap aspirasi yang diinginkan oleh rakyat.
2. Anggota legislative perempuan sebaiknya lebih aktif untuk menjadi perwakilan perempuan yang ada di kabupaten sampang.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak diharapkan untuk menjadikan peraturan daerah terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai acuan untuk menyikapi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Apter, David E. 1985. Pengantar Analisa Politik, Jakarta : CV Rajawali.

Aritonang,I. 2000. *Krisis Ekonomi: Akar Masalah Gizi*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Assiddiqie, Jimly. 2009. Pengantar Ilmu HukumTata Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Assiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu HukumTata Negara.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Astrid Anugrah, SH (2009) ,*Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta.

Budiardjo, Miriam. 1989. DasarDasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia.

Faqih, Mansour.2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yokyakarta; Pustaka Pelajar

Hasil wawancara dengan Bapak Fadilah Budiono di rumah beliau tanggal 2 agustus 2019

Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sadikin di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019

Hasil wawancara dengan Bapak Sohebus Sulthon di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019

Helen Tierney (ed), Women's Studies Encyclopedia, Vol 1, New York: Green Wood Press)

http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-ilmu-politik- menurut-para.html

https://sampangkab.bps.go.id/statictable/2014/01/02/123/-banyaknya-penduduk-akhir-tahun-menurut-kecamatan-dan-rasio-jenis-kelamin-di-kabupaten-sampang-2013-.html diakses pada 23 Juni 2019 pukul 22.53

Ichsan Fachri Kemhay. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Tesis dipublikasikan. (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013),.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Idi Subandi dan Hanif Suranto, “Sebuah Pengantar” dalam Wanita dan Media (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1998)

Kellam, S. G., Brown, C. H., Rubin, B. R., Ensminger, M. E., Guze, S. B., Earls, F. J., & Barrett, J. E. (1983). *Childhood psychopathology and development.*

Lestari, H. (2015). *KEDUDUKAN DAN PERAN ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DALAM FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KABUPATEN CILACAP PERIODE 2009-2014* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).

Lexy J. Moleong. (2009). Metodologi penelitian kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)

Lexy. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edidi Revisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011).

Lovenduski, Joni, 2005, Politik Berparas Perempuan, (Yogyakarta: Kanisius).

Marbun, B.N. 2002. DPR RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984).

Miriam Budiarjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2005),

Mizan, H.A Malik. *Buku Agama dan Pengaruh Sosialnya*. Jakarta: Yayasan Buku Utama.

Mustaqim, Abdul.2008. *Paradiqma Tafsir Feminis Membaca Al-quran dengan Optik Perempuan.* Jakarta: logung Pustak

Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Nugraha, Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Prof. Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ramli, M. A. (2010). Bias gender dalam masyarakat Muslim: antara ajaran Islam dengan tradisi tempatan. *Jurnal Fiqh, 7.*

Sakti, Y. M. *Perbedaan Political Efficacy Pada Peran Gender Maskulin, Feminin, Androgin, dan Undifferentiated*.

Sanit, Arbi. 1982. *Perwakilan Politik: Suatu Stdi Awal Dalam Pencarian Analisa Sistem Perwakilan politik di Indonesia*, Ilmu dan Budaya, Edisi 2, tahun V. Jakarta : Universitas Nasional.

Sarrdini, Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonsia. Cet.1* Yokyakarta; Fajar media press.

Sugiyono. (2010). Memahami penelitian kualitatif. (Bandung: alfabeta, 2010).

Sugyono. 2007. "*Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif", dan R& D*. (Bandung: Alfabeta, 2007).

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Revisi V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Tricahyo, ibnu, *Reformasi Pemilu Menuju pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: in-Trans Publishing.2009

UNDP (2010), Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah.UNDP Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan salah satu cara untuk menentukan arah perjalanan bangsa sekaligus menentukan siapa yang paling pantas untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara tersebut.[1]Menurut tricahyo[2] secara universal pemilihan umum merupakan instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan kepentingan rakyat.

Dari definisi diatas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Membentuk pemerintah yang sah serta sebagai sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikut sertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara, kedaulatan rakyat dijalankankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan system perwakilan (*reprentatatve democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy)*. Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilu *(general election)* secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

Tidak hanya pemilihan eksekutif, pemilu juga merupakan langkah untuk memilih wakil rakyat di perlemen yang tergabung dalam lembaga

[1]Sarrdini, Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonsia. Cet.1* Yokyakarta; Fajar media press: hal;298

[2] Tricahyo, ibnu, *Reformasi Pemilu Menuju pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal.* Malang: in-Trans Publishing.2009 hal: 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legislatif. Dalam pagelaran pemilu leslatitif DPRD kabupaten sampang partai-partai beradu untuk memenagkan pemilu 2014. Di mana dalam pemilu legislatif 2014 terdapat beberapa partai yang berhasil masuk dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Sampang, meliputi PKB, PDI-P, PPP, DEMOKRAT, GOLKAR, GERINDA, HANURA, PBB, PAN, NASDEM. Jika digambarkan dalam bentuk tabel peroleh kursi partai di DPRD sampang sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perolehan Suara Partai DPRD sampang

No	Partai	Kursi
1	PKB	8
2	GERINDRA	8
3	PPP	7
4	DEMOKRAT	6
5	HANURA	4
6	PAN	3
7	PDI-P	2
8	PKS	2
9	NASDEM	2
10	PBB	1

Sumber: komisi pemilihan umum sampang

Keseluruhan anggota DPRD kabupaten sampang seluruhnya berjumlah 45 anggota Dewan. Sejarah singkat perjalanan lembaga DPRD dari masa kemasa tidak jauh berbeda jika dilihat dari komposisi jumlah anggota legislatif laki-laki dan perempuan. dari beberapa pemilu legislatif yang pernah diselenggarakan hampir seluruhnya laki-laki yang berhasil duduk menjadi anggota dewan. Hanya berbeda pada tahun 2014 terdapat 1 perempuan yang berhasil lolos dalam anggota legislatif. Berikut adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data tentang representasi di DPRD Kabupaten Sampang tahun 1971 hingga tahun 2019 :

Tabel 1.2
Presentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sampang dari tahun 1971 hingga 2019.

Periode	Jenis Kelamin			
	Perempuan	%	Laki-laki	%
1971-1977	0	0	45	100
1977-1982	0	0	45	100
1982-1987	0	0	45	100
1987-1992	0	0	45	100
1992-1997	0	0	45	100
1997-1999	0	0	45	100
1999-2004	0	0	45	100
2004-2009	0	0	45	100
2009-2014	1	2,22	44	97,78
2014-2019	1	2,22	44	97,78

Sumber: diolah dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang 2014

Mengacu pada tabel tersebut, sangat ironi ketika dikomparasikan dengan jumlah laki-laki yang ada di kabupaten sampang yaitu sebanyak 435.195 jiwa dan perempuan sebanyak 449.009 namun hanya memiliki 1 wakil perempuan di DPRD kabupaten sampang.[3] Sungguh secara politis tidak sama sekali menunjukkan "*equal representation*" atau kesetaraan perwakilan di DPRD. Maka dapat dipastikan watak DPRD disana jika melihat kebijakan yang dihasilkan tentu akan bias gender atau bersifat maskulin.

[5] https://sampangkab.bps.go.id/statictable/2014/01/02/123/-banyaknya-penduduk-akhir-tahun-menurut-kecamatan-dan-rasio-jenis-kelamin-di-kabupaten-sampang-2013-.html diakses pada 23 Juni 2019 pukul 22.53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partai politik belum mentaati penuh terhadap kewajiban merekaa atas 30 % pencalonan perempuan sebagai caleg (calon anggota legislatif) nomor jadi, atau nomor urut yang petensial agar terpilih. Kebanyakan perempuan justru dijadikan sebagai simbol akomodatif, dengan diberi nomor urut susah meloloskan perempuan agar bisa duduk di parlemen.

Selain mininya keterwakilan perempuan di DPRD sampang, disokong juga oleh budaya yang berkembang dimasyarakat.salah satu budaya yang berkembang dalam masyarakat Sampang adalah penghormatan yang tinggi kepada pilar-pilar penyangga kebudayaan Sampang, yakni bhuppa'-bhabhu'-ghuru-rato, yang dalam bahasa Indonesia berarti bapak - ibu - guru (kyai) - ratu (pemerintah). Ungkapan ini sering muncul dalam pergaulan sehari-hari pada masyarakat Sampang hingga saat ini. Sistem budaya patriarki yang berkembang di Sampang juga menjadi struktur sosio-religius yang memapankan posisi bapak sebagai orang yang kali pertama harus dihormati.

Menurut Subandi dan Hanif Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang mendukung dan membenarkan dominasi laki-laki, sehingga menimbulkan pemusatan kekuasaan dan privilige di tangan kaum laki-laki dan mengakibatkan kontrol dan sub-ordinasi perempuan serta menciptakan ketimpangan sosial antar gender. [4]

[4] Idi Subandi dan Hanif Suranto, "Sebuah Pengantar" dalam Wanita dan Media (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1998)hlm. LIV

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, patriarki adalah segala kebiasaan masyarakat yang dijadikan warisan sosial dengan memposisikan laki-laki sebagai penguasa atau pendominasi atas perempuan dalam sendi-sendi kehidupan sosial. Secara kultural, sistem patriarki tersebut merupakan sebuah konstruksi sosial terhadap relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Konstruksi sosial ini dapat berupa anggapan-anggapan masyarakat, mitos-mitos relasi gender dan bisa berupa kebiasaan-kebiasaan yang dianggap suatu kewajaran yang diaplikasikan dalam kehidupan sosial. Kekuatan religius juga ikut menopang kemapanan posisi bapak di urutan pertama orang yang harus dipatuhi. Legitimasi agama ini menjadi sejarah awal munculnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan penempatan bhabhu' (ibu) di urutan kedua sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari persoalan perempuan yang berada di bawah hegemoni kaum laki-laki sebagaimana tampak dari uraian di atas.

Meski keterwailan perempuan di sampang hanya 1 orang anggota dewan dan budaya patriarki sangat kuat disana, dalam kurun waktu periode 2014-2019terdapat 1 peraturan daerah yang terkait kepentingan perempuan, yaitu: Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Perda tersebut sebagai regulasi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan menjadi produk hukum dalam meningkatkan kualitas perempuan di kabupaten sampang. Salah satu isi tentang pemberdayaan perempuan dalam perda tersebut terdapat pada BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

[5]nomor 18 yang menyebutkan: Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampu fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Berdasarkan minimnya keterwakilan perempuan di DPRD sampang yang hanya 1 orang dan juga fenomena patriarkit yang kuat pada masyarakat sampang diatas danmenjadi sebuah ketertarikan bagi peneliti ini untuk menganalisa lebih lanjut terkait dengan bagaimana kinerja anggota legislatif sampang dalam memperjuangkan produk kebijakan yang responsif terhadap masalah perempuan. Kemudian dibuat dalam karya ilmiah berntuk skripsi dengan judul **"Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 Dalam Menginisiasi Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan. (Studi Analisis Gender dan Politik)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana proses anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam menginisiasi peraturan daerah pemberdayaan perempuan?

[5]Pasal 1 ketentuan umum BAB I Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang nomor; 18,19,22,23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

Mengidentifikasi proses anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam menginisiasi peraturan daerah pemberdayaan perempuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meambah wawasan dan memberi informasi serta menambah pustaka dalam dunia politik tentang kinerja anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam memperjuangkan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2. Manfaat praktis

   a. Bagi pemerintah

      Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam hal mengembangkan layanan seta pelaksanaan tugas kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

      1) Dapat menjadi bahan rujukan/ referensi untuk penelitian lanjutan bagi pemerintah khususnya yang mengkaji permasalahan tentang Kinerja anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam menginisiasi peraturan daerah pemberdayaan perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut pemberian bantuan kepada masyarakat.

b. Bagi Peneliti

Guna memenuhi tugas akhir skripsi Strata 1 serta dapat menambah wawasan peneliti mengenai kinerja proses anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam menginisiasi peraturan daerah pemberdayaan perempuan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama (I) berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian..

Bab kedua (II) berisi kajian teoritik tentang Kinerja anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam memperjuangkan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Bab ketiga (III) berisi metodologi penelitian yang meliputi, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subyek penelitian dan informan, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data dan sistematika pembahasan.

Bab keempat (IV) isinya penyajian dan analisis data yang akan menyajikan hasil data lapangan dan analisis tentang Kinerja anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam memperjuangkan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Bab kelima (V) berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama dari penelitian ini, ada beberapa penelian terdahulu yang relevan sbegai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliastuti Wulandari pada tahun 2016 dalam jurnal yang berjudul "KINERJA POLITISI PEREMPUAN DI DPRD KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014-2019". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin tahun 2014-2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa kinerja politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin tahun 2014-2016 sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi, dibuktikan dengan berhasil disepakatinya Perda yang berkaitan dengan gender, dan anak. Politisi perempuan dinilai mampu mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan. Selain itu pelaksanaan peran politisi perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melaksanakan fungsi anggaran dapat dilihat dari berhasil menetapkan besaran anggaran untuk mendukung program-program peningkatan perempuan, politisi perempuan juga berperan dalam memberikan saran dan pendapat pada Walikota, menyiapkan, menyusun serta ikut menetapkan RAPBD menjadi APBD sehingga dapat mendukung program-program khususnya program yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Politisi perempuan dinilai aktif dan mampu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, diantaranya melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta melaksanakan pengawasan APBD oleh SKPD.

Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu ini adalah membahas mengenai tiga fungsi pokok anggota legislatif serta kinerja anggota dewan dalam upaya memperjuangkan kepetingan perempuan . Kemudian terkait perbedaan yang paling mendasar dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada fokus penelitian pada kinerja anggota legislatif sampang baik laki-laki atau perempuan dalam memperjuangkan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Khusna pada tahun 2019 yang berjudul "PERAN ELIT POLITIK PEREMPUAN (Studi Peran Legislator Perempuan Dalam Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo Periode 2014-2019)". Ada dua rumusan masalah terkait penelitian ini 1.) Bagaimana Peran Legislator Perempuan Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Sidoarjo. 2.) Bagaimana Kinerja Legislator Perempuan Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran dan kinerja anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Teori yang digunakakan memakai Teori Representasi Hanna F Pitkin dan Teori Gender Robert Stoller. Hasil penelitian ini ada dua. Pertama dimana peran anggota dewan perempuan yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo terlihat belum maksimal dan memerlukan upgrading. Karena minimnya suara perwakilan politik kaum perempuan dan tidak ada yang menjadi pimpinan di lembaga DPRD. Namun dengan adanya dua anggota dewan perempuan yang masuk dalam jajaran anggota Bapemperda dapat dikatakan cukup mewakili dalam membuat peraturan daerah, karena yang berperan penting dalam fungsi legislasi adalah Bapemperda. Kedua kinerja yang dihasilkan oleh anggota dewan perempuan sudah baik (progresif) dan menjawab social support kebutuhan masyarakat, dimana upaya-upaya anggota dewan perempuan dalam menampung aspirasi masyarakat, dan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk kaum perempuan dan sudah adanya perda yang responsif gender.Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu ini adalah penelitian ini membahas mengenai peran serta kinerja anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewan perempuan dalam menjalankan tugas pokok serta fungsi sebagai anggota dewan. Kemudian terkait perbedaan yang paling mendasar dari penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang ingin menelinti tentang kinerja dan proses anggota dewan dalam memperjuangkan pereturan daerah tentang pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. Penelitian dari Lestari pada tahun (2015) dalam penelitiannya yang berjudul " Kedudukan Dan Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Fungsi Legislasi Di Dprd Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014" dengan rumusan masalah 1). Bagaimana kedudukan perempuan sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014? 2). Bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014? 3). Bagaimana kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Hasil dalam penelitian ini adalah kedudukan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 masih marginal secara politik, peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 terlihat tidak maksimal, dan kedudukan atau jabatan anggota dewan mempengaruhi peran anggota dewan baik itu anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewan perempuan maupun laki-laki khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014[6].

B. Landasan Teori

1. Gender

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya dan yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting karena selama ini sering sekali mencampuradukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat[7].

Menurut para ahli lainnya seperti Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan *(cultural expectations for women and men)*. H. T. Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Linda L. Lindsey menganggap

[6]Lestari, H. (2015). *KEDUDUKAN DAN PERAN ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DALAM FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KABUPATEN CILACAP PERIODE 2009-2014* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
[7]Helen Tierney (ed), Women's Studies Encyclopedia, Vol 1, New York: Green Wood Press, h.153)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender *(What a given society defines as masculine or feminim is a component of gender)*. Elaine Showalter menegaskan bahwa gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya[8].

Dari pengertian gender menurut para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Artinya perbedaan sifat, sikap dan perilaku yang dianggap khas perempuan atau khas laki-laki atau yang lebih populer dengan istilah feminitas dan maskulinitas, terutama merupakan hasil belajar seseorang melalui suatu proses sosialisasi yang panjang di lingkungan masyarakat, tempat ia tumbuh dan dibesarkan.

Kesetaraan Gender adalah kalimat yang seringkali kita dengar terucap dalam diskusi ataupun tertulis dalam sejumlah referensi. Apa arti kesetaraan gender? Untuk menjelaskannya, berikut ini kami ketengahkan sejumlah istilah yang erat kaitannya dengan problematika gender selain istilah tersebut.

a. Pengarusutamaan Gender

[8]Ramli, M. A. (2010). Bias gender dalam masyarakat Muslim: antara ajaran Islam dengan tradisi tempatan. *Jurnal Fiqh*, *7*, 49-70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengarusutamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

b. Kesenjangan Gender

Dikatakan terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan jenis kelamin lainnya (Laki-laki lebih banyak dari perempuan atau sebaliknya)

c. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

d. Keadilan Gender

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki[9].

2. Politik

Ilmu politik apabila dipandang sebagai ilmu sosial dan memiliki dasar, rangka, fokus dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik dikategorikan sebagai ilmu yang termuda, karena ilmu ini dikenal secara luas oleh publik tepatnya pada abad ke sembilan belas. Pada tahap ini ilmu politik secara pesat dan berdampingan dengan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti ilmu sosiologi, antropologi, ekonomi dan psikologi, dalam perkembangnnya kesemuaannya mereka saling mempengaruhi. Jika ilmu politik ditinjau secara komprehensif dan rasional yang mencakupi aspek negara dan kehidupan politik, maka dengan sendirinya ilmu politik dikategorikan sebabai ilmu tertua. Pada taraf ini ilmu politik bersandarkan kepada ilmu filsafat dan sejarah[10].

[9] Nugraha, Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

[10] Prof. Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, halaman:5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pengertian politik menurut para ahli adaalah sebagai berikut[11]:

a. Roger. F. Soltau: ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.
b. Karl W. Deutsch: pengertian politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.
c. Ossip K. Flectheim: ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan beserta sifat dan tujuan gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi negara.
d. J. Barents: ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan suatu negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.
e. Goodin: ilmu politik adalah penggunaan kekuasaan sosial secara paksa. Jadi, ilmu politik dapat diartikan sebagai sifat dan sumber paksaan itu serta cara menggunakan kekuasaan social dengan paksaan tersebut.

[11] 8http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-ilmu-politik- menurut-para.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skema konseptual politik didasarkan kepada 4 hal penting dalam Politik yaitu Sosialisasi politik, partisipasi politik, rekruitmen politik dan komunikasi politik. Skema konseptual politik merupakan bagian terpenting dalam sosiologi politik, dimana sosiologi politik merupakan mata rantai antara politik dan masyarakat, antara sturktur-struktur sosial dengan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik. Dengan demikian kita melihat bahwa sosiologi politik merupakan jembatan teoritis dan metodologis antara sosiologi dengan ilmu politik, atau sering pula disebut sebagai *"hybrid inter-disipliner"*. Semua konsepsi itu sifatnya interdependen, satu sama lain saling mempunyai ketergantungan dan saling berkaitan.

a. Kapabilitas Politik

Level kedua dari aktivitas sistem politik terletak pada fungsifungsi kemampuan. Kemampuan suatu sistem politik menurut Almond terdiri atas kemampuan ekstraktif, regulatif, distributif, simbolis, dan responsif.

1) Kemampuan ekstraktif adalah kemampuan sistem politik dalam mendayagunakan sumber-sumber daya material ataupun manusia baik yang berasal dari lingkungan domestik (dalam negeri) maupun internasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kemampuan regulatif adalah kemampuan sistem politik dalam mengendalikan perilaku serta hubungan antar individu ataupun kelompok yang ada di dalam sistem politik.Dalam konteks kemampuan ini sistem politik dilihat dari sisi banyaknya (undang-undang dan peraturan) yang dibuat serta intensitas penggunaannya karena undang-undang dan peraturan dibuat untuk dilaksanakan bukan disimpan di dalam laci pejabat dan warganegara. Selain itu, kemampuan regulatif berkaitan dengan kemampuan ekstraktif di mana proses ekstraksi membutuhkan regulasi.
3) Kemampuan distributif adalah kemampuan sistem politik dalam mengalokasikan barang, jasa, penghargaan, status, serta nilai- nilai (misalnya seperti nilai yang dimaksud Lasswell) ke seluruh warga negaranya.Kemampuan distributif ini berkaitan dengan kemampuan regulatif karena untuk melakukan proses distribusi diperlukan rincian, perlindungan, dan jaminan yang harus disediakan sistem politik lewat kemampuan regulatif-nya.
4) Kemampuan simbolik adalah kemampuan sistem politik untuk secara efektif memanfaatkan simbol-simbol yang dimilikinya untuk dipenetrasi ke dalam masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun lingkungan internasional.Misalnya adalah lagu-lagu nasional, upacara-upacara, penegasan nilai-nilai yang dimiliki, ataupun pernyataan-pernyataan khas sistem politik.Simbol adalah representasi kenyataan dalam bahasa ataupun wujud sederhana dan dapat dipahami oleh setiap warga negara.Simbol dapat menjadi basis kohesi sistem politik karena mencirikan identitas bersama.Salah satu tokoh politik Indonesia yang paling mahir dalam mengelola kemampuan simbolik ini adalah Sukarno dan pemerintah Indonesia di masa Orde Baru.

5) Kemampuan responsif adalah kemampuan sistem politik untuk menyinkronisasi tuntutan yang masuk melalui input dengan keputusan dan tindakan yang diambil otoritas politik di lini output. Almond menyebutkan bahwa pada negara-negara demokratis, output dari kemampuan regulatif, ekstraktif, dan distributif lebih dipengaruhi oleh tuntutan dari kelompok-kelompok kepentingan sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat demokratis memiliki kemampuan responsif yang lebih tinggi ketimbang masyarakat non demokratis.Sementara pada sistem totaliter, output yang dihasilkan kurang responsif pada tuntuan, perilaku regulatif bercorak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paksaan, serta lebih menonjolkan kegiatan ekstraktif dan simbolik maksimal atas sumber daya masyarakatnya.

b. Affirmative Politik

Sebuah gagasan penyetaraan gender dalam bidang politik ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang tertuang amanat pentingnya pendidikan politik dengan tetap memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap aktivitas politik. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 kemudian dipertegas kembali porsi keterwakilan perempuan dalam setiap aktivitas politik minimal 30 persen kedudukan. Pembagian porsi kedudukan itulah disebut dengan affirmative action (tindakan afirmatif) sebuah tindakan yang memastikan bahwa masalah kekurangan keterwakilan gender dalam bidang politik di Indonesia dapat ditangani. Pada Pasal 53 dari undang-undang tersebut mensyaratkan partai politik untuk menominasikan setidaknya 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif terbuka dalam Pemilu 2009., namun undang-undang ini tidak secara tegas memberikan sangsi bagi para partai politik yang tidak mematuhinya, sehingga enam dari tigapuluh delapan partai yang ikut serta dalam pemilu 2009 gagal menominasikan 30 persen calon legislatif perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam daftar calon anggota legislatif yang telah diusulkan[12]. Affirmative action ini diharapkan menjadi sebuah solusi dalam menangani ketimpangan gender dalam aktivitas politik, para perempuan diharapkan dapat memainkan perannya dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan dan talentanya sehingga akan membantu terciptanya peluang-peluang perempuan mendapatkan posisi yang selama ini sudah terlanjur di dominasi oleh para laki-laki.

Keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan publik memang telah mengalami peningkatan namun partisipasi yang diharapkan seperti keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pemerintahan tingkat lokal, maupun nasional masih terhitung rendah. Sebutlah tingkat kabupaten yang merupakan lapisan pemerintah paling dekat dengan masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembangunan di daerah serta pelayanan sosial bagi masyarakat. Terbatasnya keterwakilan perempuan di pemerintah kabupaten dapat berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan, tidak teratasinya kekhawatiran perempuan, dan prioritas-prioritas pembangunan dalam rencana pembangunan daerah dan mungkin akan mempertegas marjinalisasi terhadap perempuan dalam

[12] UNDP (2010), Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah.UNDP Indonesia.Halaman 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan pelayanan sosial pada tingkatan lokal. Merupakan sebuah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender. Demikianlah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 mengenai apa itu keterwakilan perempuan di dalam ruang lingkup politik.

Pada hakekatnya sesuai dengan penjelasan sebelumnya mengenai affirmative action, dimana perempuan mendapatkan kuota 30 persen dalam aktivitas politik, termasuk didalamnya pencalonan dari partai politik dalam mendapatkan kedudukan pada kursi di parlemen, akan tetapi pada kenyataannya keterwakilan perempuan dalam politik hanyalah sebagai pengisi dan pemenuhan syarat agar partai politik tidak di diskualifikasikan dari proses pemilihan umum saja. Padahal secara tidak langsung telah ditegaskan bahwasannya dengan pemberian kuota tersebut para laki-laki tidak dapat secara menyeluruh mendominasi komposisi kepengurusan atau dalam kedudukan di lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Untuk menunjang keterwakilan perempuan dalam panggung politik tentunya banyak cara dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hambatan dalam penerapannya. Perempuan seharusnya mendapatkan pendidikan politik dari partai tempatnya bernaung dalam rangka meningkatkan kecerdasan hingga memajukan para perempuan agar mampu tampil seimbang dengan para elite politik dari kaum laki-laki yang sudah mendominasi secaraberkelanjutan. Sehingga para perempuan juga sadar akan hakekatnya dalam berpolitik adalah kemudian untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui kewenangan yang dimilikinya[13]

.

C. Isu Gender dan Politik

1. Politik Maskulititas

Maskulinitas adalah ciri-ciri yang berkaitan dengan peran gender yang lebih umum terdapat pada laki-laki, atau suatu peran atau trait maskulin yang dibentuk oleh budaya. Dengan demikian maskulin adalah sifat yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ciri-ciri yang ideal bagi laki-laki[14]. Karakteristik peran gender maskulin menurut Berry, dkk dapat digambarkan sebagai sosok individu yang kuat, tegas, berani, dan semacamnya. Ciri lain peran gender maskulin yaitu sifat independent terhadap lingkungan yang disertai sifat mandiri dan otonomi diri. Sementara itu Raven

[13]Astrid Anugrah, SH (2009) ,*Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, Halaman 8-10
[14]Sakti, Y. M. *Perbedaan Political Efficacy Pada Peran Gender Maskulin, Feminin, Androgin, dan Undifferentiated*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Rubin menyebutkan lebih detail karakteristik peran gender maskulin yakni: agresif, bebas, dominant, objektif, tidak emosional, aktif, kompetitif, ambisi, rasional, rasa ingin tahu tentang berbagai peristiwa dan objek-objek non-sosial dan impulsive[15].

2. Politik Feminitas

Sebagian masyarakat masih berasumsi feminisme adalah gerakan pemberontakan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Feminisme menurut Fakih[16] dianggap sebagai usaha pemberontakan kaum perempuan untuk mengingkari apa yang disebut sebagai kodrat atau fitrah perempuan, melawan pranata sosial yang ada, atau institusi rumah tangga, seperti perkawinan dan lain sebagainya. Berdasarkan asumsi tersebut, gerakan feminisme tidak mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep feminisme tersebut perlu diluruskan. Harsono[17]mengatakan bahwa feminisme sebenarnya merupakan konsep yang timbul dalam kaitannya dengan perubahan sosial (social change), teori-teori pembangunan, kesadaran politik perempuan dan gerakan pembebasan kaum perempuan, termasuk pemikiran kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat modern.Mustaqimjuga berpendapat bahwa feminisme merupakan

[15]Kellam, S. G., Brown, C. H., Rubin, B. R., Ensminger, M. E., Guze, S. B., Earls, F. J., & Barrett, J. E. (1983). *Childhood psychopathology and development.*
[16]Faqih, Mansour.2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yokyakarta; Pustaka Pelajar hal:81
[17] Mustaqim, Abdul.2008. *Paradiqma Tafsir Feminis Membaca Al-quran dengan Optik Perempuan.* Jakarta: logung Pustak Hal:81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paham yang ingin menghormati perempuan sehingga hak-hak dan peranan mereka lebih optimal dan setara, tidak ada diskriminasi, marginalisasi dan subordinasi. Karakteristik peran gender feminin lebih memperlihatkan sifat-sifat yang hangat dalam hubungan personal, lebih suka berafiliasi dengan orang lain daripada mendominasi.[18] Lebih jauhSahrah[19] mengungkapkan karakteristik peran gender feminin yaitu sebagai kasih sayang meliputi: memperhatikan keserasian, penyayang, suka merasa kasihan, tabah dan tulus hati. Kelembutan perilaku meliputi, berbusi halus, hangat, hemat dan kalem serta suka hati-hati.

Keterwakilan perempuan memiliki paras ganda, yaitu sebagai apa yang disebut dengan perwakilan deskriptif yang berasumsi bahwa hanya perempuanlah yang mampu mewakili kepentingan perempuan. Sehingga pada perwakilan deskriptif ini akan diusahakan perwakilan perempuan yang sebanding dengan jumlah perempuan yang ada. Berbeda dengan perwakilan substantif yang berpusat pada ide dan tujuan yang akan dicapai. Tidak peduli perempuan atau tidak yang menjadi perwakilan perempuan, namun yang diperlukan adalah sosok yang mampu merealisasikan kepentingan perempuan. Meski kedua paras ini memiliki perbedaan pemikiran, namun dengan tujuan bahwa kedua keterwakilan ini adalah untuk kepentingan perempuan juga.

[18]Ibid,, hlm 85
[19]Sakti, Y. M. *Perbedaan Political Efficacy Pada Peran Gender Maskulin, Feminin, Androgin, dan Undifferentiated*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan keterwakilan perempuan ini di dukung oleh tiga argumen yang menyetujui keberadaan perempuan dalam dunia politik. Argumen *pertama* adalah keadilan, sebagai bagian dari sistem demokrasi. Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. *Kedua*, adalah sisi pragmatis dimana keterwakilan perempuan sebagai alasan partai politik untuk mencapai kepentingan-kepentingan politiknya. Dengan klaim bahwa pemilih perempuan akan cenderung memilih calon perempuan juga sehingga hal ini akan meningkatkan jumlah suara partai dalam bersaing dengan lawan politiknya. Argumen *ketiga*, yang mendukung keterwakilan perempuan adalah argumen perbedaan, dengan perempuan terlibat dalam keterwakilan politik maka diharapkan akan membawa arah politik yang berbeda pula.

Terwujudnya keadaan dimana perempuan berhak dan ada dalam keterwakilan politik merupakan suatu hal yang juga dilematis bagi gerakan feminisme. Demi mencapai posisi politik, terkadang para perempuan enggan mengklaim diri sebagai feminis karena istilah feminisme dianggap memiliki stigma yang tidak mengguntungan secara politik.

Dalam kasus ini feminisme kembali berparas ganda, terbagi kepada feminisme kesetaraan yang menekankan hak perempuan untuk berada dengan dasar dan jumlah yang sama dengan keterwakilan laki-laki. Hal ini berakibat sebuah pemaksaan politis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi perempuan yang tidak mampu secara politik dan memiliki kecenderungan menghasilkan perempuan yang menjadi laki-laki politik. Berbeda dengan feminisme perbedaan yang lebih menekankan bahwa perempuan memiliki sifat dan kepentingan dengan perspektif yang khas. Ini akan menjadikan kehadiran perempuan yang cukup di ranah politik akan mengubah hakekat dan praktik politik tersebut. Perbedaan inilah yang merupakan salah satu tantangan bagi feminisme disamping masih banyak terdapat tantangan dan kendala lainnya.

D. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumbersumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Pemberdayaan wanita dapat dilakukan melaluiproses penyadaran sehingga diharapkan wanita mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender. Dengan membekali wanita dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan wanita untuk mengubah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan universal.[20]

Realitas ketidakadilan bagi kaum perempuan mulai dari marginalisasi makhluk Tuhan nomor dua, separuh harga laki-laki, sebagai pembantu, tergantung pada laki-laki dan bahkan sering diperlakukan dengan kasar atau setengah budak.Seakan memposisikan perempuan sebagai kelompok mesyarakat kelas dua, yang berimbas pada berkurangnya hak-hak perempuan termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan.Kondisi perempuan di Indonesia dalam bidang pendidikan relatif masih sangat rendah dibandingkan laki-laki.Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin sedikit jumlah perempuan yang mengecapnya.

Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda. Empat level tersebut adalah keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Konsep pemberdayaan itu sendiri dapat dipahami dalam dua konteks,*pertama*, kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan dengan titik tekan pada pentingnya peran perempuan. *Kedua*, pemberdayaan dalam term yang berkaitan dengan fokus pada hubungan antara pemberdayaan perempuan dan akibatnya pada laki-laki di masyarakat yang beragam.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan

[20]Aritonang,I. 2000. *Krisis Ekonomi: Akar Masalah Gizi*. Media Pressindo. Yogyakarta. Hal: 142-143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya. Kontrol ini meliputi kontrol terhadap berbagai macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi meliputi (keyakinan, nilai dan pemikiran), jadi pemberdayaan perempuan adalah usaha pengalokasian kembalikekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Posisi perempuan akanmembaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai ataskeputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.

Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan.*Pertama*, sebagairefleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasisecara kolektif dalam pembangunan.*Kedua*, sebagai proses pelibatan diriindividu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran danpengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi[21]. Adapun pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu carastrategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peranperempuan baik di domain publik maupun domestik. Hal tersebut dapatdilakukan diantaranya dengan cara:

[21]Mizan, H.A Malik. *Buku Agama dan Pengaruh Sosialnya*. Jakarta: Yayasan Buku Utama. Hal:35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumahtangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalammasyarakat bahwa kaum perempuan adalah *konco wingking* (teman dibelakang) bagi suami serta anggapan "*swarga nunut neraka katut*" (kesurga ikut, ke neraka terbawa). Kata *nunut* dan *katut* dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangattergantung kepada suami.
b. Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan. Sehigga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai ketrampilan bisa diajarkan, diantaranya: ketrampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.
c. Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan. Sehigga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai ketrampilan bisa diajarkan, diantaranya: ketrampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.
d. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tinggi pendidikan perempuan toh nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan bagi perempuan.

E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

a. Pengertian

Miriam Budiarjo[22] mendifinisikan "DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu.DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Sedankan Fuad dalam jurnal administrasi Negara mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah."

Kesimpulan dari beberapa pengertian tersebut adalah DPRD dewan perwakilat rakyat yang ada di daerah sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintah daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat yang diwakili didaerahnya. Keberadaan lembaga legislatif berawal dari keingian masyarakat untuk mengambil alih kekekuasaan dalam suatu Negara yang mulai terpusat pada seorang raja atau kepala Negara. Dari keinginan itu akhirnya muncul lah lembaga

[22]Miriam Budiarjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2005),. Hal. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mendapat legitimasi dan melembaga dalam lembaga legislatif. Adadpun yang terdapat dalam lembaga DPRD yaitu kursi untuk partai politik, komisi-komisi, fraksi-fraksi dalan alat kelengkapan lain sebagai alat untuk terselenggaranya pemerintah daerah yang memiliki fungsi utama legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Menurut Sanit menjelaskan bahwa "Demokrasi merupakan suatu pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan mayoritas warga negara dijalankan. Dalam demokrasi modern, demokrasi yang dijalankan tersebut adalah melalui perwakilan, dimana rakyatlah yang memilih wakil-wakilnya, menurut dasar demokrasi keputusan tertinggi dalam pemerintahan negara terletak ditangan rakyat melalui perantaran badan perwakilan, anggota masyarakat yang mewakili disebut wakil politik. [23]

Selanjutnya sanit juga mengatakan bahwa Wakil Politik dijalankan melalui lembaga yang berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat yang disebut sebagai parlemen atau lembaga legislatif atau lembaga pembuat undang-undang. Melalui fungsi ini parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya ke dalam pasal-pasal undang-undang. [24]

---

[23] Sanit, Arbi. 1982. *Perwakilan Politik: Suatu Stdi Awal Dalam Pencarian Analisa Sistem Perwakilan politik di Indonesia*, Ilmu dan Budaya, Edisi 2, tahun V. Jakarta : Universitas Nasional. Hal. 82

[24] Ibid., hal. 48-49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu lembaga tinggi negara yang sangat penting di Indonesia adalag Dewan Perwailan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), selain perangkat kenegaraan lainnya sebagai pelaksanasistem demokrasi. Dalam penyelenggaran kekuasaan Negara Kedudukan DPR telah mengalami perubahan signifikan sejak disahkannya amandemen UUD 1945.

Seperti yang tertulis dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa:*"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."*

Meski DPRD memiliki wewenang membentuk undang-undang, namun pembahasan Rancangan Undang-Undang harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 20 ayat (2):

> *"setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama."*

Berdasarkan pasal 20A UUD 1945 DPRD merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketika melaksanakan fungsinya, DPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (*Pasal 20A ayat [2] UUD 1945*). Lebih lanjut, DPRD mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hal imunitas (*Pasal 20A ayat (3) UUD 1945*). Adapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan lebih lanjut mengenai hak anggota DPRD diatur dalam undang-gundang (*Pasal 20A ayat [4] UUD 1945*).

Terkait dengan fungsi DPRD, B.N Marbun mengemukakan bahwa: Ada empat fungsi utama yang dimiliki oleh DPRD, pertama fungsi legislasi atau pembuat undang-undang, kedua fungsi kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan undangundang dan ketiga fungsi budget atau persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta keempat penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. [25]

Dari berbagai fungsi DPRD tersebut, maka fungsi pokok DPRD adalah membuat undang-undang yang berarti menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Menurut Miriam Budiardjo lembaga legislatif adalah lembaga yang "legislate" atau membuat undangundang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat. [26]

Sementara itu, menurut David E. After:

> "*Badan legislatif terdiri dari wakil-wakil rakyat dan semua penetapan undangundang harus disetujui oleh legislatif.*"[27]

Jadi dapat diartikan melalui fungsi legislasi dapat digambarkan bagaimana wakil rakyat dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk kebijakan atau undang-undang yang

[25] Marbun, B.N. 2002. DPR RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 1
[26] Budiardjo, Miriam. 1989. DasarDasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia. Hal. 173
[27] Apter, David E. 1985. Pengantar Analisa Politik, Jakarta : CV Rajawali. Hal. 230-234

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adibuatnya. Hal tersebut juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti, fungsi pengawasan (controlling) juga merupakan bagian dari fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundangan-undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi anggaran (budgeting) yang merupakan sebagian dari fungsi legislasi karena untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga ditetapkan dengan Peraturan Perundangundangan setiap tahun anggaran.

b. Hak dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Merujuk pada alur pembutan*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.* Maka bisa diuraikan tentang apa dan mengapa tentang hak DPRD yang menjadi sesuatu yang wajib dimiliki bagi setiap anggota legislatif yaitu sebagai berikut :

a. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja.

2. "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"

Berdasarkan pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota memiliki 3 (tiga) fungsi , sebagai berikut:[28]

a. Fungsi Legislasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 huruf a, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD dalam melaksanan

[28] pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi legislasi yaitu Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah (Bupati/ Walikota) untuk mendapat persetujuan bersama dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam pembuatan Peraturan Daerah, DPRD hendaknya senantiasa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UUMD3 menyatakan bahwa : "Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa dengan diberlakukannya UU MD3 ini maka kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada di tangan DPRD.

Fungsi legislasi merupakan fungsi paling mendasar dari sebuah lembaga legisatif. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk perundangundangan. Melalui DPRD aspirasi masyarakat ditampung, kemudian kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam undangundang sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

representasi rakyat banyak. Menurut Jimly Assidiqie[29], fungsi legislasi menyangkut empat kegiatan, yaitu :

1) prakarsa pembuatan undang-undang (legislatif intiation);
2) Pembahasan rancangan Undang-undang (law making process);
3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactment approval); dan
4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (Binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents).

Jadi pada hakekatnya fungsi dasar anggota legislatif adalah legislasi yakni membuat undang-undang.

b. Fungsi Anggaran

Berdasarkan *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara* , anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian

[29] Assiddiqie, Jimly. 2009. Pengantar Ilmu HukumTata Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 300

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Menurut Kemha[30] mengungkapkan bahwa fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRD adalah suatu bentuk tugas yang harus dilakukan oleh DPRD untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah, berupa menyusun dan menetapkan prakiraan penerimaan dan belanja keuangan pemerintahan daerah."

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD merupakan tugas dan kewenangan untuk mengawasi pihak eksekutif apakah telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan rencana atau program yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga melakukan ukuran sejauh mana anggota DPRD dapat menjalankan mandatyang diberikan masyarakat agar terjamin adanya akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan daerah.

[30] Ichsan Fachri Kemhay. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Tesis dipublikasikan. (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013),. Hal. 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

   Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualiatif. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor[31] Dimana proses penelitian yang menghasilkan data deskriptis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari Informan. Pendekatan ini berpengaruh pada Informan secara utuh. Bagaimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Jenis penelitian.

   Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis dekriptif karena peneliti bermaksud untuk mendiskripsikan keterangan dan data yang diperoleh dari lapangan baik data yang tertulis ataupun lisan dari pihak-pihak yang diteliti.[32] Penelitian ini mengenai Kinerja anggota legislatifSampang dalam menginiasi perda pemberdayaan perempuan.

[31] Lexy. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edidi Revisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011).hlm 4
[32]Ibid,, hlm 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Lokasi dan Waktu penelitian

Pelaksanaan penelitian ini di kabupaten Sampang dikarenakan di lokasi penilitian ini juga satu daerah dengan tempat tinggal peneliti yakni sama-sama berada di Kabupaten Sampang.

Kemudian terkait dengan waktu penelitian yakni selama 3 bulan terhitung dari 30 Januari 2019 sampai 30 Maret 2019 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.

C. Informan Penelitian

Menurut Suharsimi :

"Informan penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh."[33]

Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (purposive).teknik *purposive sampling* dilakukan dalam pemilihan penentuan informan dalam penelitian ini, yang mana faktor kesengajaan ketika memilih informan yang sesaui kriteria dengan tujuan penelitian. Informan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Ali Sadikin. Anggota DPRD Sampang(Partai Hanura) periode 2014-2019

[33] Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Revisi V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)., hal. 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sohebus Sulthon. Anggota DPRD Sampang (Partai Gerindra) periode 2014-2019
3. Kumala Puspita Hadi. Anggota DPRD sampang periode 2014-2019
4. Fadilah Budiono. Wakil Bupati Sampang periode 2014-2019.

D. Tahap-Tahap Penelitian"

1. Tahap Pra lapangan

Tahap ini peneliti menggali berbagai informasi Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 dalam menginiasi perda tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebagai jalan awal peneliti menggali informasi kepada informan terkait, selanjutnya menyusun latar belakang dan rumusan masalah. Adapun urutan langkah dalam pra lapangan adalah:

a. Membuat rancangan penelitian. Ditahap ini dengan membuat proposal penelitian
b. Pemilihan lokasi penelitian. Yaitu di Kabupaten Sampang
c. Mengajukan surat izin penelitian yang ditujukan terhadap dinas terkait

2. Tahap Lapangan

a. Wawancara mendalam

Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan interview mendalam dengan menemui Anggota dewan yag terlibat dalam keanggotaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badan pembuatan peraturan daerah yang sudah dijadikan informan kunci. Peneliti juga mewawancarai anggota dewan lainnya dan juga beberapa tokoh masyarakat guna untuk menambah informasi dan juga data yang diperoleh

b. Pengumpulan dokumen

Setelah melakukan interview, mengumpulkan data merupakan langkah peneliti selanjutnya. Pengumpulan data dilakukan dengan mentracking beberapa informasi yang dibutuhkan. Setelah itu akan dilakukan proses analisis data .

c. Menyusun Laporan

Tahap terakhir adalah menyusun laporan. Laporan disusun berdasarkan hasil analisis peneliti melalu data yang didapat. Disusun dengan terstuktur sesuai prosedur dan format yang berlaku serta seuai arahan pembingbing agar dapat di pertanggung jawabkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang strategis dalam penelitian merupakan teknik pengumpulan data, sebab tujuan penelitian adala mendapatkan data. Peneliti harus mengetahu teknik pengumpulan data agar memenuhi standart data yang diinginka.[34] Metode dalam mengumpulkan data pada penelitian adalah :

[34] Sugiyono. (2010). Memahami penelitian kualitatif. (Bandung: alfabeta, 2010), hal. 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap proses-proses yang dilakukan di lapangan, dengan maksud untuk menggali data dan sumber data. Pengamatan langsung dilakukan secara *participant observer*.[35]

Dalam memperoleh data, peneliti melakukan observasi secara ke DPRD Kabupaten Sampang guna mendapatkan data tentang informan anggota dewan yang masuk dalam badan pembuatan perda. selain juga menggali data yang berhubungan dengan tema yang ingin diteliti.

2. Wawancara

Sumber data yang sangat penting dalam penelitian ini adalah narasumber atau informan. Tehnik yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara tidak terstruktur namun tetap mengacu pada kerangka kerja dan fokus penelitian. Adapun cara berbicara digunakan dalam *in depth interviewing* bersifat *grand tour question* yakni menyangkut berbagai hal yang umum dan menyenangkan.[36] Guna melengkapi data yang telah diperloeh pada tahap Observasi peneliti juga mewawancarai anggota dewan perempuan agar data yang diperoleh.

[35] Lexy J. Moleong. (2009). Metodologi penelitian kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 157
[36] Ibid ., hal. 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti melukan wawancara terhadap para informan yaitu Shohebus Sulton dan Ali Sadikin tentang bagaimana proses anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam menginiasi peraturan daerah pemberdayaan perempuan. Tidak hanya itu, peneliti melakukan wawancara terhadap anggota dewan lain yaitu Shohebus Sulthon untuk melengkapi beberapa data lainya.

3. Dokumentasi

Menurut Nasution Dokumentasi adalah proses memperoleh data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti."[37]

Tehnik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mencatat/mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil beberpa foto bersama informan serta mecatat hal-hal yang terkait dengan judul penelitian yang disampaikan informan dan data-data yang didapat dari kantor DPRD sampang, seperti struktur organisasi, komisi dan data-data lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Saat pengumpulan data berlangsung analisis data dalam penelitian kulalitatif juga dilakukan, serta dilakukan juga setelah selesai

[37]Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumpulkan data dalam waktu tertentu. Miles dan Huberman,[38]memaparkan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sampai datanya jenuh. Model ini menganjurkan peneliti untuk tetap selalu mempertimbangkan tiga komponen analisis dengan kegiatan pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung dan sesudah pengumpulan dataselesai dengan menggunakan waktu yang ada bagi penelitian ini. Aktivitas yang dilakukan dalam analisi data adalah: *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (*verification* dan penarikan kesimpulan).[39]

1) Reduksi Data

Tujuan dalam proses reduksi data adalah menggolongkan, mengarahkan serta membuang hal yang tidak diperlukan, mengatur bahan empirik sehinnga dapat diperoleh katagori-katagori yang tematik. Setelah itu data yang didapat dari lokasi penelitian dimasukkan dalam deskripsi laporan yang terinci dan lengkap, serta dilakukan juga proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

2). Penyajian data atau display data

[38] Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif* . Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984)., Hal. 37

[39] Sugyono. 2007. *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif , dan R& D.* (Bandung: Alfabeta, 2007)., Hal. 337-345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah data disajikan, karena masih ada data yang kurang maka pengumpulan data dilapangan dilakukan kembali sampai data menjadi lengkap. Penyajan data atau diplay data brtujuan untu mempermudah peneliti dalam melihat secara keseluruhan gambaran atau beberapa bagian tertentu dari peneliti. Oleh sebab itu, dalam bentuk kualitatif peneliti menyajikan data dalam penelitian ini.

3). Penarikan kesimpulan /verifikasi

Selanjutnya analisis disusun untuk disimpulkan pada fokos peneltian. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian. Menarik kesimpulan tidak dilakukan secara linier, akan tetapi merupakan siklus yang interaktif, agar memperlihatkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan gambaran dan pengertian yang rinci, mendalam dan komprehensif mengenai suatu masalah sehingga dapat melahirkan suatu kesimpulan yang induktif.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Lexy J. Moleong untuk menetabkan keabsahan data *(trustworthiness)* data diperlukan teknik pemeriksanaan.[40] Untuk menjaga keabsahan data, maka yang dipergunakan adalah teknik pengamatan lapangan dan teknik triangulasi data.

[40] Lexy J. Moleong. Metodologi penelitian kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)., hal. 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik triangulasi yang merupakan bagian dari kriteria derajat kepercayaan. Lexy J. Meleong mengungkapkan bahwa: Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. [41]

Diluar selaindata yang ada perlu pengecekan ulang atau sebagai pembandingan data tersebut. Cara melakukan triangulasi adalah dengan *cross check*, yakni dengan cara memadukan data yang didapat dari wawancara dengan data observasi dan data dokumentasi, lalu di dan memadukan hasil dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut maka peneliti ayakin dengan kepercayaan data yang dikumpulkan.

[41] Lexy J. Moleong. Metodologi penelitian kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)., hal. 330

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian

1. Profil Kabupaten Sampang

Kabupaten Sampang adalah sebuah kabupaten yang ada di sebelah utara bagian timur dari pulau Jawa tepatnya di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Sampang . Kabupaten Sampang secara administrasi terletak dalam wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di antara 113º 08' - 113º 39' Bujur Timur dan 6º 05' - 7º 13' Lintang Selatan. Kabupaten Sampang terletak ± 100 Km dari Surabaya, dapat dengan melalui Jembatan Suramadu kira-kira 1,5 jam atau dengan perjalanan laut kurang lebih 45 menit dilanjutkan dengan perjalanan darat ± 2 jam. Berikut batas-batas wilayah kabupaten sampang:

a. Sebelah utara adalah laut jawa
b. Sebelah selatan adalah selat jawa
c. Sebelah barat adalah kabupaten bangkalan
d. Sebelah timur adalah kabupaten pamekasan

Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah sebanyak 1.233,30 Km2. Proporsi luasan 14 kecamatan terdiri dari 6 kelurahan dan 180 Desa. Kecamatan Banyuates dengan luas 141,03 Km2 atau 11,44 % yang merupakan Kecamatan terluas,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan Kecamatan terkecil adalah Pangarengan dengan luas hanya 42,7 Km2 (3,46 %).

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kabupaten Sampang, provinsi Jawa Timur. DPRD Kabupaten Sampang memiliki 45 orang anggota yang tersebar di 10 fraksi, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh PKB.

a. Peta Wilayah

Gambar 4.1

b. Alamat Sekretariat

Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sampang berada di sebuah gedung milik pemerintah kabupaten sampang yang ada di Jl. Wijaya Kusuma No.1c– Sampang dengan nomor telfon 0323-325500/0323- 325500.

c. Visi DPRD Sampang

Mewujudkan Pelayanan Optimal Bagi Fungsi Legislasi,Anggaran dan Pengawasan DPRD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Misi DPRD Sampang

a. Mewujudkan Pelayanan Administrasi Umum, Teknis Perkantoran serta Keuangan

b. Mewujudkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Mewujudkan Pelayanan Dalam Peningkatan Kapasitas DPRD

e. Daerah Pemilihan (Dapil)

Dalam pemilu legislatif lokal maupun nasional daerah pilihan atau Dapil merupakan batas wilayah dan jumlah penduduk sebagai penentu jumlah kursi yang akan diperebutkan, dan selain itu menjadi penentu jumlah suara calon terpilih.

Daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik, dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014-2019 di kabupaten sampang dibaggi menjadi 5 dapil. Dapil-dapil yang ada di kabupaten sampanng meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sampang 1 meliputi kecamatan Pengarenagan, kecampantan Sampang dan kecamatan Torjun
2) Sampang 2 meliputi kecamatan Jrengik, kecamatan Kedungdung, kecamatan Sreses, dan kecamatan Tambelangan
3) Sampang 3 meliputi kecamatan Banyuates dan kecamatan Ktapang
4) Sampang 4 meliputi kecamatan Karangpenang dan kecamatan Sokobenah
5) Sampang 5 meliputi kecamatan Camlong dan kecamatan Omben

3. Kedudukan Anggota DPRD Kabupaten Sampang

Gamabaran struktur anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sampang berdasarkan keanggotan partai yang berhasil meloloskan wakilnya maka data yang didapat peneliti sebagai berikut:

Table 4.1
Struktur anggota DPRD sampang

No	Nama	Partai	Jabatan
1	KH. Imam Ubaidillah, SE	PKB	Ketua
2	H. Fauzan Adima, SH ,	GERINDRA	Wakil Ketua
3.	Ahmad Hakiki, SE	PPP	Wakil Ketua
4	H. Abdus Salam, SH	DEMOKRAT	Wakil Ketua

Komisi I
Bidang Hukum dan Pemerintahan

No	Nama	Partai	Jabatan
1	H. Moh. Hodai, SH, M.SI	DEMOKRAT	Ketua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	A. Kadir	PKB	Wakil Ketua
3.	Faqih Anis Fuadi, ST. MM	PPP	Sekretaris
4	Agus Husnul Yakin, S.AG	PBB	Anggota
5	Iwan Effendi	PDIP	Anggota
6	Ali sadikin	HANURA	Anggota
7	Moh. Faisol, SE	PKB	Anggota
8	Dadan Wahyudi	PAN	Anggota
9	ZUBAIDI	DEMOKRAT	Anggota
10	A. Hamidudin	GERINDRA	Anggota

Komisi II
"BidangPerekonomiandan Keuangan

No	Nama	Partai	Jabatan
1	H. Moh. Nasir, SH	GERINDRA	Ketua
2	A. Khairul Fattah, SHI	PPP	Wakil ketua
3	Imbran	DEMOKRAT	Sekretaris
4	ZIN Firdaus, SE	PAN	Anggota
5	Muhammad Subhan	PPP	Anggota
6	Shohebus Sulton	GERINDRA	Anggota
7	H.Sahid	GOLKAR	Anggota
8	H. ALI	PKB	Anggota
9	Samsu Arifin S.IP	HANURA	Anggota
10	H. Rahmat Hidayat R, S.IP	PKS	Anggota

Komisi III
Bidang Pembangunan

No	Nama	Partai	Jabatan
1	KH. Abdullah Mansur, SE	PKB	Ketua
2	R. Aulia Rahmah, SH	DEMOKRAT	Wakil ketua
3	H. Ach. Baidowi	GERINDRA	Sekretaris
4	Nasafi	PAN	Anggota
5	SyamsuddiN, SH	HANURA	Anggota
6	Moh. Anwar, S.AP	PDI-P	Anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7	Akhmad Muaddin	PPP	Anggota
8	H.M. Ahsan Jamal	PKB	Anggota
9	Mohammad FarFar	GERINDRA	Anggota
10	H. Djakun	GOLKAR	Anggota

Komisi IV
BidangPendidikandanKesejahteraanRakyat

No	Nama	Partai	Jabatan
1	Amin Arif Tirtana, S.AG	PPP	Ketua
2	DRS. H. Guntur	GERINDRA	Wakil ketua
3	Abd. Mannan Ali	PKB	Sekretaris
4	Maniri	PKB	Anggota
5	Mohammad B. Thorib S, Ag	PPP	Anggota
6	Kumala puspita Hadi	DEMOKRAT	Anggota
7	M. Faisol Riyadi	GERINDRA	Anggota
8	Andin Susanto	HANURA	Anggota
9	Wafi	PKS	Anggota
10	Mohammad Rusli	DEMOKRAT	Anggota
11	Budi santoso, AMD. KEP	PAN	Anggota

Sumber: sekretariat DPRD kab. Sampang

Dari tabel diatas dapat dilihat keseluruhan anggota DPRD sampang berjumlah 45 orang. Yang kemudian ditempatkan dalam beberapa jabatan dan 4 komisi untuk membidangi dari berbagai kepentingan rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Penelitian

1. Profil Informan

a) Shohebus Sulthon

Lahir sampang, 20 februari 1989. Shohebus sulthon merupakan warga desa karang penang, Kabupaten sampang. Beliau merupakan alumni IAIN sunan ampel surabaya angkatan 2011. Memulai karirnya dalam dunia politik, beliau menjadi kader partai GERINDRA dan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif sampang periode 2014-2019.

Karir politiknya berjalan baik, beliau berhasil menjadi anggota legislatif sampang periode 2014-2019. Dilembaga tersebut, Shohib nama panggilaya, berada di komisi 3 bidang perekonomian dan keuangan. Serta masuk dalam badan pembuatan peraturan daerah (BAPEMPERDA).

b) Ali Sadikin

Lahir sampang, 07 februari 1990. Ali sadikan merupakan warga desa Ptaapan sekaligus purtra kepala desa Ptapan, kecamatan Torjun, Kabupaten sampang. Beliau merupakan alumni UNTAG surabaya angkatan 2011. Memulai karirnya dalam dunia politik, beliau menjadi kader partai HANURA dan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif sampang periode 2014-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti Shohib karir politiknya juga berjalan baik, beliau berhasil menjadi anggota legislatif sampang periode 2014-2019. Dilembaga tersebut, , berada di komisi 1 pemerintahan dan hokum. Bersama Shohibus Sulthon, Ali Sadikin masuk dalam badan pembuatan peraturan daerah (BAPEMPERDA).

c) Puspita Kumala Hadi

Lahir sampang, 23 september 1991. Beliau adalah anak dari H. NOR HADI, seorang kepala desa di desa Rabesen kecamatan Kedungdung kabuten sampang, sekaligus salah satu tokoh berpengaruh di kebupaten sampang terlebih di kecamatan kedungdung. Kumala Puspita Hadi biasa dipanggil Nonik oleh keluarga dan rekan-rekannya, merupakan alumni universitas Narotama surabaya dijurusan Management. Beliau menikah dan dikarunia 2 anak perempuan.

Mengikuti jejak sang ayah dalam dunia politik, ibu kemudian mencalonkan sebagai anggota legislatif kabupaten sampang dari partai demokrat di dapil 2, meliputi Kecamatan Jrengik, Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Sreseh dan Kecamatan Tambelangan. dan berhasil lolos sebagai anggota dewan dengan perolehan 9.250 suara, sekaligus satu-satunya anggota dewan perempuan di kabupaten sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Fadilah Budiono

Bapak H. Fadilah Budiono lahir di Banyuwangi, Jawa timur, 16 september 1947 yang berarti usianya saat ini 71 tahun. Beliau merupakan wakil bupati sampang sampang periode 2013-2018 mendampingi Bapak Fannan Hasib. Bapak Fadilah mencetak sejarah sebagai bupati selama 3 periode. Periode pertama pada 1995-2001, 2001-2006 dan Periode 2017-2018 menggantikan selepas wafatnya bapak Fannan Hasib pada tahun 2017.

Dalam karir politiknya, beliau pernah menjabat sebagai Dewan Penasehat DPD Partai Golkar Sampang periode 1983-1995 dan Dewn Pakar PPP Sampang Tahun 2000 hingga sekarang.

2. Peraturana Daerah Pemberdayaan Perempuan

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota).

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi

Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan perintah dari peraturan-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun peraturan daerah tentang pemebrdayaan perempuan yaitu;peraturan daerah No.7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Sedangkan yang terrkait pemberdayaan perempuan yang didalam perda tersebut dijelaskan pada BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 [42]nomor 18, dan 21 sebagaimana berikut:

[42]Pasal 1 ketentuan umum BAB I Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang nomor; 18,19,22,23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 1

18) Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampu fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

21) Sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif, integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Data

1. Proses Anggota Legislatif Sampang dalam Menginisiasi Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan

Selama periode 2014-2019 hanya terdapat 1 peraturan daerah yang terkait kepentingan perempuan, yaitu: Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang yang secara usulan perda tersebut merupakan perda inisiatif. Peraturan daerah tentu tidak langsung semerta-merta ada, akan tetapi ada tahapan atau mekanisme dalam pembuatannya..

a. Upaya Anggota Legislatif Sampang dalam Menyerap Aspirasi Terkait Perda Pemberdayaan Perempuan

Anggota legislatif merupakan wakil rakyat yang bertugas menyerap dan membuat kebijakan sebagai jawaban atas segala permasalahan rakyat yang diwakilinya.Merespon aspirasi perempuan di kabupaten sampang salah satu anggota legislatif sampang yaitu Bapak Ali Sadikin menyampaikan;

> "*Kalo saya peribadi berangkat dari kedaan didapil saya. Disana mayoritas perempuan itu hanya berkutat dirumah, atau sebagai ibu rumah tangga ada juga yang menjadi buruh tani. Maka dari itu perda itu harus dibuat agar para pikiran kaum perempuan lebih terbuka dan punya inisiatif untuk berwira usaha supaya produktif, lalu banyak juga kekerasan pada anak*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih kekerasan seksual maka saya piker anggota dewan harus memberi solusi dalam bentuk perda"[43]

Seperti yang disampaikan Sanit[44] mengatakan bahwa Wakil Politik dijalankan melalui lembaga yang berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat yang disebut sebagai parlemen atau lembaga legislatif dan juga lembaga pembuat undang-undang. Melalui fungsi ini parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya ke dalam pasal-pasal undang-undang.

Dari pernyataan Bapak Sohebus Sulton diatas,dapat disimpulkan bahwa sebagai anggota legislatif sudah menjadi keharusan untuk peka terhadap kondisi masyarakat yang diwakili. Kemudian dari beberapa kondisi perempuan dan kasus kekerasan terhadap anak yang ada sampang menjadi latar belakang bagi anggota dewan tentang pentingnya pembuatan perda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. TahapanPembuatan Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan

[43]Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sadikin di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019

[44]Sanit, Arbi. 1982. *Perwakilan Politik: Suatu Stdi Awal Dalam Pencarian Analisa Sistem Perwakilan politik di Indonesia*, Ilmu dan Budaya, Edisi 2, tahun V. Jakarta : Universitas Nasional. Hal. 48-49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan usulan, peraturan daerah di klasifikasikan dalam 2 katagori yaitu, Perda usulan eksekutif dan perda inisiatif. Perda eksekutif adalah yang diusulkan oleh kepala daerah, sedangkan perda inisiatif adalah perda yang diusulakn sekurang-nya 5 anggota DPRD. Jika merujuk dari penjalasan diatas Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang merupakan perda inisiatif DPRD kabupaten sampang.

Dalam sub-bab ini peneliti ingin mengidentifikasi proses anggota legislatif yang ada di DPRD sampang dalam memperjuangkan perda tersebut yang meliputi tahapan-tahapan pembuatan perda.

1. Tahap perencanaan

a. Tehap perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh DPRD yang dikemas dalam suatu program pembentukan peraturan daerah (PROPEMPERDA) yang bertujuan untuk menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda)
b. Propemperda ditetapkan dengan keputusan DPRD dan kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.
c. Propemperda disusun dilingkunaganDPRD melakukn koordinasi dengan kepala daerah juga mengikut sertakan istansi vertical terkait dalam hal ini Dinas Keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang .

d. Hasil penyusunan Propemperda diajukan pada kepala daerah yang kemudian disampaikan pada Badan Pembuatan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) di DPRD. Adapun keanggotaan Bapemperda di DPRD Sampang sebegai berikut:

Tabel 4.2
Anggota Bapemperda DPRD Sampang

No.	Nama Anggota	Jabatan
1	H. ALI	Ketua Bapemperda DPRD Kab. Sampang
2	AHMAD HAMIDUDDIN, S.THI	Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kab. Sampang
3	MUH. BIATUN THORIB, S.AP	Anggota Bapemperda DPRD Kab. Sampang
4	B. KADIR FAIS	Anggota Bapemperda DPRD Kab. Sampang
5	AMIN ARIF TIRTANA, S.Ag	Anggota Bapemperda DPRD Kab. Sampang
6	SHOHEBUS SULTON, SHI	Anggota Bapemperda DPRD Kab. Sampang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7	ZUBAIDI	Anggota Bapemperda DPRD Kab. Sampang
8	ALI SADIKIN, S.AP. M.Si	Anggota Bapemperda DPRD Kab. Sampang
9	H.RAHMAD HIDAYAT R, S.AP	Anggota Bapemperda DPRD Kab. Sampang
10	MOH. ANWAR SANUSI, S.AP	Anggota Bapemperda DPRD Kab. Sampang
11	H.SAHID	Anggota Bapemperda DPRD Kab. Sampang

Sumber: Sekretariat DPRD Sampang

Meski secara usulan perda tentang pemberdayaan perempuan dan peridungan anak adalah perda inisiatif DPRD, namun rumusan perda tersebut berasal dari dinas KBP3A sampang.Yang tentuperan anggota DPRD juga sangat penting dalam pembuatan peraturan daerah tersebut. Untuk mengetahui upaya anggota dewan dalam tahap perencanaan perda peneliti menanyakan langsung pada Bapak Fadilah Budiono. Beliau menyampaikan:

> "*yang saya tauawalnya rumusan perda itu diajukan oleh Dinas perempuan kemudian diusulkan oleh bapemperda.. Sebagai bupati saya sangat apresiasi usulan itu untuk dibahas lebih serius. Koordinasi dengan DPRD, lalu membuat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Propemperda bersama. Setelah propemda dibuat agar segera dibahas di Bapemperda."[45]

Penjelasan bapak Wakil bupati diatas menunjukkan bahwa walaupun rumusan perda berasal dari dinas terkiat, namun pengkatagorian perda tersebut adalah perda inisiatif DPRD. Adapun peran anggota DPRD dalam tahap perencanaan pembuatan perda adalah sebagai pembuat program pembauatan peraturan daerah (propemperda) bersama kepala daerah. Kemudian Bapak Ali Sadikin sebagi anggota dewan yang masuk dalam anggota Bapemperda menambahkan:

"*Sebelum membuat perda kami anggota dewan melakukan Hearing dengan Dinas KBP3A tentang bagaimana urgensi atau seberapa penting perda itu untuk dibuat. Dihearing itu 2 hal penting yang disampaikan dalam nota penjelasan dinas tentang banyaknya aduan dari masyarakat terkait peremuan dan kekerasan pada anak dan kesulitan dinas itu mementukan program karena tidak ada hukum yang mewadahinya. Makanya kami anggota dewan sepakat untuk melanjutkan pembuatan perda itu*."[46]

Suatu langkah strategis yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.Untuk

[45]Hasil wawancara dengan Bapak Fadilah Budiono di rumah beliau tanggal 2 agustus 2019
[46]Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sadikin di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai kapabilitas politik yang baik, sebagai lembaga penting Negara DPRD harus memiliki kemampuan responsive. Kemampuan responsif adalah kemampuan sistem politik untuk menyinkronisasi tuntutan yang masuk melalui input dengan keputusan dan tindakan yang diambil otoritas politik di lini output.

Dengan melakukan Hearing bersama dinas KBP3A merupakan anggota legislatif sampang telah menunjukkan langkah yang baik dalam merespon segala tuntutan yang masuk melalui dinas tersebut. Selain itu anggota dewan bersama kepala daerah membuat program pembentukan perda (Propemperda) untuk membuat perda sebagai jawaban atas segala tuntutan yang masuk.

2. Tahap penyusunan

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Setelah Propemperda dibuat dan di sahkan. Tahap selanjutnya merupakan tahap penyusun. Dalam hal ini penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

a. Rancangan perda di lingkungan DPRD diajukan oleh DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda yang menyusun rancangan perda disertai penjelasan atau keterangan naskah akademik.
b. Setelah Rancangan perturan daerah dibuat, lalu selanjutnya Bapemperda melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi.

Dalam hal ini peran DPRD sebagai mediator dalam melaku pengharmonisasian, pembulatan dan penetapan konsepsi. Seuai yang data didapat oleh peneliti dalam proses wawancara bersama Bapak Shohebus Sulthon:

> "*Sebelum perda itu dibahas dilakukan dulu harmonisasi. Harmonisasi ini kita DPRD memfasilitasi pada bagian hokum provinsi, apakah tidak bertentangan dengan perda yang diatasnya. Jikan tidak maka dikembalikan pada DPRD dalam hal ini bapemperda untuk kemudian dilanjutkan dalam tahap pembahasan. Begitu alurnya dek*"[47]

[47]Hasil wawancara dengan Bapak Sohebus Sulthon di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain menyusun Raperda Bapak Ali Sadikin juga menjelaskan bahwa peran DPRD dalam memperjuangkan peraturan daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditahap penyusunan adalah sebagai lembaga yang menjembatani antara pemerintah kabupaten Sampang dengan pemerintah Provinsi. Dalam hal ini DPRD melakukan harmonisasi terhadap biro hokum provinsi agar pembuatan perda tersebut tidak tumpang tindih dengan perda yang ada diatasnya yakni perda yang dibuat pemerintah provinsi. Selanjutnya perda dikembalikan pada DPRD melalui Bapemperda untuk lanjutkan pada tahap pembahasan.

3. **Tahap pembahasan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 huruf a, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD dalam melaksanan fungsi legislasi yaitu Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah (Bupati/ Walikota) untuk mendapat persetujuan bersama dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat pembicaraan, yaitu: pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembicaraan Tingkat I meliputi:

1) Penjelasan pengusul terhadap rancangan Perda yang dibuat. Dalam hal ini Bapemperda sebagai pengusul.
2) Pendangan umum kepala daerah, fraksi dan anggota DPRD lainnya
3) Tanggapan dan/jawaban Bapemperda terhadap pandangan umum kepala daerah fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Setelah Bapemperda menyampaikan rancangan perda pemberdayaan perempuan dan anak, selanjutnya anggota dewan lainnya mengungkapkan pendapat mereka. Merujuk pada *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.* Salah satu hak anggota dewan adalah hak menyatakan pendakat.hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan atau perda usulan pemerintah. Dalam proses pembahasan peraturan daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini, sempat terjadi perdebatan antar anggota dewan. Kemudian peneliti mencoba mengkorelasikannya dengan hasil wawancara sebagaimana yang sampaikan bapak Shohebus Sulthon dibawah ini:

> *"Jadi gini dalam proses pembahasan sebuah perda itu pastinya ada anggota dewan yang setuju maupun tidak*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setuju, tapi nanti jika banyak yang setuju dengan usulan perda itu ya nanti kita akan meneruskan pembahasan perda itu tapi jika kebalikannya tentu kita akan mengkajinya lagi. Bagianggota lain yang setuju mereka beranggapan tentang pentingnya penting adanya perda ini kerena tadi sebagai landasan hukum program pemberdayaan perempuan disampang. Yang tidak setuju alasan meraka menganggap hal itu sudah diatur oleh perda yang ada di provinsi dan juga nasional"

Dari hasil wawanacara diatas penleiti menemukan fakta bahwa dalam sebuah peraturan yang akan dikeluarkan oleh beberapa anggota dewan tentu harus ada yang namanya persetujuan dari banyak pihak yang terkait. Dari wawancara diatas pula dapat diketahui bahwa ketika mengadakan rapat terkait dengan pembuatan perda pemberdayaan perempuan ini justrutanggapan lahir dari anggota dewan lainnya. Mereka mengangap perda provinsi cukup sebagai regulasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Menanggapi hal tersebutAli Sadikin selaku anggota pengusul dan anggota Bapemperda menjawab:

"*Perda pemberdayaan ini dibuat atas dasar keperluan masyarakat. Dimana dinas KBP3A menganggap tidak ada regulasi hokum dalam program pemberdayaan perempuan dan anak. Jika hanya merujuk pada perda yang ada di provinsi maka cakupannya terlalu luas. Artinya tidak pada situasi atau masalah yang benar dialami masyakat. Sebab setiap kota dan kabupaten beda latar masalahnya*"[48]

[48]Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sadikin di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya untuk meyakinkan anggota dewan lainnya yang tidak setuju dilakukan dengan menjawab segala tanggapan yang masuk pada pengusul. Sekaligus sebagai bahasan akhir dari pembicaraan tingkat I yang kemudian dilanjutka pada pembicaraa ingkat II.

b. Tahap Pembicaraan Tingkat II meliputi Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1) Penyampaian laporan Bapemperda meliputi proses pembahasanz, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
2) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
3) Pendapat akhir kepala daerah.

Pada pembicaraan tingkat II, apabila persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkaan suara terbanyak. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Sohebus Sulthon pada saat wawancara dibawah ini:

> *"Setelah melalui tahap mulai penjelasan Bapemperda, mendengar pandangan umum fraksi, dan mendengar tanggapan kepala daerah. Selanjutnya kami anggota dewan ini minta persetujuan dari para anggota dewan lainnya serta persetujuan kepala daerah. Karena ssat itu ada beberapa anggota yang setuju maka*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukanlah voting. Ya pada akhirnya banyakan yang setuju"[49]

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada setiap perumusan peraturan daerah ada yang namanya persetujuan dari kepala daerah dan anggot dewan lainnya. karena jika tidak ada persetujuan yang diinginkan maka akan diadakannya voting untuk menentukan layak atau tidaknya perda tersebut. Setelah voting dilakukan, jika suara terbanyak lebih setuju untuk menerapkan perda tersebut maka akan segera meminta persetujuan kepada kepala daerah.

Pada tahap pembahasan ke II pemimpinan rapat paripurna meminta persetujuan terhadap seluruh anggota yang ada. Karean ada beberapa anggota yang tidak setuju maka dilakukanlah voting yang pada akhirnya kebanyakan anggota dewan memilih setuju untuk melanjutkan perda pada tahap penetapan.

4. Tahap penetapan

a. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

[49]Hasil wawancara dengan Bapak Sohebus Sulthon di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Rancangan Perda yang tidak ditandatangani kepala daerah dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".

Setelah rancangan peraturan daerah mendapat persetujuan darisegala pihak terkait. Maka selajutnya rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disahkan menjadi Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. JadiSeperti yang Jimly Assidiqie[50], yang menyebutkan salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi prakarsa pembuatan undang-undang (legislatif intiation), hal itu telah dilakukan dengan baik oleh anggota DPRD kabupaten Sampang.

5. Tahap Perundangan

Langkah terakhir dari dalam pelaksanaan fungsi legislasi adalah tahap perundagan meliputi sosialisasi peratuaran daerah. Pemerintah daerah dan DPRD serta Dinas terkait wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangakn dalam lembaran daerah. Seluruh anggota

[50] Assiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu HukumTata Negara.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 300

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPRD harus terlibat aktif dalam penyebarluasan peraturan daerah terlebih di daera pemilhanya.

Untuk mengetahui hasil sosialisasi yang dilakukan, peneilti menanyakan langsung pada Bapak Ali Sadikin yang menyampaikan:

> "*Kami melakukan sosisalisasi bersama dinas KBP3PA. dimanaPersoalan utama tentang perempuan disini adalah soal budaya yang ada disini. Perempuan disini meyakini bahwa posisi perempuan itu ya sebagai ibu rumah tangga. Dan laki-laki yang bekerja. Untuk langkah awal menurut saya dinas KBP3A membuat program untuk membangun kesadaran perempuan itu sendiri agar ikut berkontribusi dalam perekonomian*."[51]

Upaya untuk Pengarusutamaan gender agar mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan sampang dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan telah dilakukan oleh DPRD sampang dengan menciptakan ragulasi berupa perda. namun persoalan utama adalah tentang pandangan perempuan sampang sendiri tentang posisi perempuan hanya pada ranah domestic atau sebagai rumah tangga. Maka dari itu Dinas terkait harus membuat program untuk merubah pola pikir perempuan sampang agar lebih terbuka,

[51]Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sadikin di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai atau tidak bias gender.

Kemudia Bapak Shohibus Sulthon menambahkan:

> "*Sampang ini kan dikenal sebagai kota yang kental keagamaanya, tentu agama islam pedoman utama seperti posisi laki-laki pemimpin perempuan, hal itu juga sebagai batasan perempuan untuk terjuan pada ranah yang lebih luas. Jadi kalo bagi saya perda permberdayaan sudah ada jadi tinggal membuat program yang lebih pada membangun kesadaran perempuan*"[52]

Dari penjelasan dapat diartikan bahwa bagi masyarakat sampang islam merupakan bagian dari identitas etnik mereka. Dengan kata lain, sebagai agama hampir seluruh orang Sampang, Islam tidak hanya dijadikan sebagai referensi kelakuan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kekuatan religius juga ikut menopang kemapanan posisi laki-laki di urutan pertama. Legitimasi agama ini menjadi sejarah awal munculnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan penempatan perempuan di urutan kedua sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari persoalan perempuan yang berada di bawah hegemoni kaum laki-laki sebagaimana tampak dari uraian di atas. Dan juga dari hasil wawan cara diatas menunjukan bahwa adanya perda pemberdayaan perempuan dapat

[52]Hasil wawancara dengan Bapak Sohebus Sulthon di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan regulasi bagi dinas KBP3A dan segala pihak terkait untuk membuat program yang sesuai dengan kondisi masyarakat atau perempuan sampang.

D. Temuan Penelitian

1. Anggota legislative selalu berupaya untuk menyerap aspirasi rakyat dan membuat regulasi atau perda terhadap masalah gender di kabupaten sampang.

   Dalam berbagai kesempatan yang ada para anggota legislative kabupaten sampang selalu berupaya untuk terus menyerap aspirasi yang diinginkan rakyat. Hal itu dilakukan dengan membuat perda sebagai jawaban atas masalah yang ada.Dengan menjalankan fungsi legislasi sebagai fungsi utamanya menjadi anggota DPRD.

2. Anggota legislative perempuan yang ada tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan perda.

   Dalam keterwakilan terdapat yang namanya keterwakilan deskriptif dimana wakil yang ada sebagai representaisi kau tertentu karena memiliki karakteristik yang sama dalam hal ini perempuan. Namun yang terjadai anggota legislative perempuan yang ada di kabupaten sampang tidak terlibat dalam prosses pembuatan perda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Justru perda tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diusulkan dan dibuat oleh anggota DPRD laki-laki yang ada di kabupaten sampang.

3. Budaya patriarki di kabupaten sampang sebagai salah satu faktor pengahambat kesetaran gender di kabupaten Sampang.

   Persoalan utama kesenjangan gender adalah tentang pandangan perempuan sampang sendiri tentang posisi perempuan hanya pada ranah domestic atau sebagai rumah tangga. Legitimasi agama ini menjadi sejarah awal munculnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian serta penyajian data dan analisa data terhadap permasalahan yang ada, maka dari penelitian ini dapat ditarik dua kesimpulan yang peneliti ambil, sebagaimana dijelas dibawah ini:

1. Anggota legislatif sampang cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan yakni dalam menjalankan fungsi legislasi atau membuat undang-undang. Selain itu meski hampir seluruh anggota DPRD kabupaten sampang adalah laki-laki, namun meraka memiliki wawasan yang luas dan peka terhadap segala permasalahan perempuan yang ada di kabupaten Sampang. Hal itu dapat dinilaidengan berhasil menciptakan Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Sebagai jawaban atas segala permasalahan perempuan di kabupaten sampang.
2. Terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan perda meliputi, tahap perencanaan, tahap perumusan, tahap pembahasan, tahap penetapan dan tahap perundangan. Dalam tahap perundangan yang berupa sosialisi atau penyebarluasan Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampangyang telah diundangkan dalam lembaran daerah. Menemukan fakta terdapat faktor penghambat terciptanya kesetaran gender yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya yang berkembang dimasyarakat sampang dengan budaya patriarki yang kuat. Sehingga perempuan disana meyakini posisi perempuan hanya pada ranah domestic dan menimbulkan keraguan bagi perempua sampang untuk ikut mengambil bagian pada ranah publik. Selain itu pengaruh agama islam yang mengaggap laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan menjadi pedoman atau ideologi yang membatasi kiprah perempuan sampang pada ranah publik.

B. SARAN

Permasalahan terkait dengan kinerja anggota legislative sampang dalam memperjuangkan peraturan dearah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak didominasi oleh stidak aktifannya anggota legislative perempuan dalam menyikapi permasalahan yang ada. Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pihak anggota dewan seharusnya lebih aktif dalam menangkap aspirasi yang diinginkan oleh rakyat.
2. Anggota legislative perempuan sebaiknya lebih aktif untuk menjadi perwakilan perempuan yang ada di kabupaten sampang.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak diharapkan untuk menjadikan peraturan daerah terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai acuan untuk menyikapi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Apter, David E. 1985. Pengantar Analisa Politik, Jakarta : CV Rajawali.

Aritonang,I. 2000. *Krisis Ekonomi: Akar Masalah Gizi*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Assiddiqie, Jimly. 2009. Pengantar Ilmu HukumTata Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Assiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu HukumTata Negara.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Astrid Anugrah, SH (2009) ,*Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta.

Budiardjo, Miriam. 1989. DasarDasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia.

Faqih, Mansour.2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Yokyakarta; Pustaka Pelajar

Hasil wawancara dengan Bapak Fadilah Budiono di rumah beliau tanggal 2 agustus 2019

Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sadikin di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019

Hasil wawancara dengan Bapak Sohebus Sulthon di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019

Helen Tierney (ed), Women's Studies Encyclopedia, Vol 1, New York: Green Wood Press)

http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-ilmu-politik- menurut-para.html

https://sampangkab.bps.go.id/statictable/2014/01/02/123/-banyaknya-penduduk-akhir-tahun-menurut-kecamatan-dan-rasio-jenis-kelamin-di-kabupaten-sampang-2013-.html diakses pada 23 Juni 2019 pukul 22.53

Ichsan Fachri Kemhay. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Tesis dipublikasikan. (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013),.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Idi Subandi dan Hanif Suranto, “Sebuah Pengantar” dalam Wanita dan Media (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1998)

Kellam, S. G., Brown, C. H., Rubin, B. R., Ensminger, M. E., Guze, S. B., Earls, F. J., & Barrett, J. E. (1983). *Childhood psychopathology and development.*

Lestari, H. (2015). *KEDUDUKAN DAN PERAN ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DALAM FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KABUPATEN CILACAP PERIODE 2009-2014* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).

Lexy J. Moleong. (2009). Metodologi penelitian kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)

Lexy. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edidi Revisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011).

Lovenduski, Joni, 2005, Politik Berparas Perempuan, (Yogyakarta: Kanisius).

Marbun, B.N. 2002. DPR RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984).

Miriam Budiarjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2005),

Mizan, H.A Malik. *Buku Agama dan Pengaruh Sosialnya*. Jakarta: Yayasan Buku Utama.

Mustaqim, Abdul.2008. *Paradiqma Tafsir Feminis Membaca Al-quran dengan Optik Perempuan.* Jakarta: logung Pustak

Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Nugraha, Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Prof. Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ramli, M. A. (2010). Bias gender dalam masyarakat Muslim: antara ajaran Islam dengan tradisi tempatan. *Jurnal Fiqh*, *7*.

Sakti, Y. M. *Perbedaan Political Efficacy Pada Peran Gender Maskulin, Feminin, Androgin, dan Undifferentiated*.

Sanit, Arbi. 1982. *Perwakilan Politik: Suatu Stdi Awal Dalam Pencarian Analisa Sistem Perwakilan politik di Indonesia*, Ilmu dan Budaya, Edisi 2, tahun V. Jakarta : Universitas Nasional.

Sarrdini, Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonsia. Cet.1* Yokyakarta; Fajar media press.

Sugiyono. (2010). Memahami penelitian kualitatif. (Bandung: alfabeta, 2010).

Sugyono. 2007. "*Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif", dan R& D*. (Bandung: Alfabeta, 2007).

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Revisi V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Tricahyo, ibnu, *Reformasi Pemilu Menuju pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal.* Malang: in-Trans Publishing.2009

UNDP (2010), Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah.UNDP Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id